



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 02/PDT.G/2010/PN.DPK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

KEJAKSAAN AGUNG RI, beralamat di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SULISTYANINGDYAH, SH., MH, RUSDIHARDI TEGUH P, SH., MH, PURWANI UTAMI, SH, AZIMAH, SH, JOKO YUHONO, SH., MH, ANNISA KUSUMA HAPSARI, SH., MH, selaku para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : Print. 003/G/Gph.2/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

1. **Ny. JULI TUKIMAN**, beralamat di Jl. Siliwangi Nomor 07, RT.003/RW.010, Desa/Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm. Yusuf Setiawan sebagai **Istri**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ABED NEGO**, beralamat di Taman Siliwangi Blok D/12, RT.005/RW.007, Desa/Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan dengan Tergugat Alm. Yusuf Setiawan sebagai **Putra Pertama**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **JACOB SETIAWAN**, beralamat di Jl. Siliwangi Nomor 07, RT.003/RW.010, Desa/Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat Alm. Yusuf Setiawan sebagai **Putra Kedua**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **LIDIA MARGARETA**, beralamat di Jl. Siliwangi Nomor 07, RT.003/RW.010, Desa/Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Alm. Yusuf Setiawan sebagai **Putri Ketiga** disebut sebagai **Tergugat IV**;

Keempatnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dodi S Abdulkadir, BS., SE., SH., MH., DR. Benny B Nurhadi, SH., MH., Arianto Sitorus, Bac., SH., MM., M Arief Purwadi, SE,SH.,MH., M. Toni Suhartono, SH., Purnomo Sumitro, SH., Jonas M Sihaloho, SH., Asep B Hermanto, SH.,MH., Salomo Pangaribuan, SH., Raehendra,SH., Dave Advitama,SH.,R.M.Adiasworo, SH., Erna Amalia,SH., Rini Puspa Sari, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada MR & Partners Legal & Busines Conculting Group yang beralamat Kantor di Grand Wijaya Centre Unit B. 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/MRP-YS/I/2010 tertanggal 21 Januari 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak dalam persidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Setelah membaca kesimpulan para pihak yang diajukan di Persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 07 Januari 2010, dengan register perkara No. 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat alm. Yusuf Setiawan yang telah disidangkan/diperiksa pokok perkaranya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak-06/24/II/2009 tanggal 29 Februari 2009 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Tipikor dengan register perkara Nomor: 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST merupakan bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan (splitan) dari perkara tindak pidana korupsi atas nama Drs. Dany Setiawan. M.si, dkk yang telah berkekuatan hokum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2009 yang salah satu amarnya berbunyi : "Menyatakan Terdakwa I Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.Si, Terdakwa II Drs.WAHYU KURNIA,MBA dan Terdakwa III Drs.H.IJUDDIN BUDHYANA,M.Si **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan perbarengan.**"

- Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009 yang melandaskan pada Pasal 77 KUHP dinyatakan penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hokum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Semasa hidupnya Tergugat Alm. Yusuf Setiawan menjabat sebagai Direktur PT.SETIAJAYA MOBILINDO berdasarkan Akte Notaris HM AFDAL GAZALI,SH No.114 tanggal 25 Mei 1999 tentang Perubahan PT Setiajaya Mobilindo telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil Ambulance, Dump Truck, Stooms Walls pada Tahun 2003 dan pengadaan mobil Ambulance, Mobil Tangga, Dump Truck, Stoom Walls dan Backhoe Loader pada Tahun 2004 ;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat Alm.Yusuf Setiawan di atas telah terjadi kerugian Negara secara nyata sebesar Rp.44.595.065.247,- (empat puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Hasil perhitungan ahli dari BPKP yang tertuang dalam rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truck Sampah, Stoom Walls, Ambulance untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 dan 2004 tanggal
17 Juni 2009 ;

Hal ini dilandaskan pada Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan "**secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara**" adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk ;

- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat Alm.Yusuf Setiawan telah disita sejumlah uang sebesar **Rp.16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)** yang berasal dari pengembalian Tergugat Alm.Yusuf Setiawan dan berasal dari pengembalian saksi-saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan;
- Bahwa pengembalian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab ahli waris Tergugat Alm. Yusuf Setiawan sebesar **Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)** dari hasil perhitungan **Rp.44.595.065.247,- dikurangi dengan jumlah barang bukti yang telah disita senilai Rp.16.187.271.000,-;**
- Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "**apabila terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan di persidangan dan secara nyata telah terjadi kerugian keuangan Negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang** tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya", berpedoman pada ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan dari Tergugat Alm. Yusuf Setiawan atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para ahli warisnya;

II. Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang *membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*", yang terdiri atas unsur-unsurnya yaitu adanya suatu perbuatan, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian;
2. Bahwa Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan pasal 17 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003. Lampiran I Bab I huruf F, Angka 1.f.7, bahwa dalam pengadaan barang tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf C, Angka 1.a.4 yaitu menyimpang dari criteria penunjukan langsung, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf C, Angka 1.a.3 yaitu menyimpang dari criteria pemilihan langsung dan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (ZORGVULDIGHEID);
3. Perbuatan melawan hukum Tergugat Alm. Yusuf Setiawan tersebut mengakibatkan kerugian Negara secara nyata sebesar **Rp.44.595.065.247 (empat puluh empat milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)** dan Tergugat Alm. Yusuf Setiawan beserta saksi-saksi lainnya telah mengembalikan sebesar **Rp.16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**. Sehingga yang menjadi tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian keuangan Negara **Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)** dengan rincian yaitu total kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.44.595.065.247,- (empat puluh empat milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)** dikurangi sebesar **Rp.16.187.271.000,- (enam belas milyar**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu riu rupiah). Disamping itu untuk memenuhi pengembalian keuangan Negara tersebut Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah untuk jaminan membayar kerugian keuangan Negara yaitu :

- a. Tanah seluas 3.625 m² lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok dengan SHM Nomor : 713 ;-----
 - b. Tanah seluas 600 m² lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok dengan SHM Nomor : 06557 ; -----
4. Bahwa Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN** selaku Direktur PT.SETIAJAYA MOBILINDO bertemu dan memperkenalkan dirinya kepada DANNY SETIAWAN (Sekda Propinsi Jawa Barat) di rumah dinas Sekda Propinsi Jawa Barat Jalan Aria Jipang No.02 Kota Bandung dan menyampaikan keinginannya untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan kendaraan bermotor di Pemda Propinsi Jawa Barat ;
 5. Bahwa Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN** berdasarkan saran dari DANNY SETIAWAN (Sekda Propinsi Jawa Barat) kemudian beremu dengan WAHYU KURNIA (Kepala Biro Perlengkapan) dengan maksud untuk mendapat pekerjaan sebagai penyedia barang dalam pengadaan sarana mobilitas dan peralatan-peralatan lainnya. Dengan memperkenalkan perusahaannya PT SETIAJAYA MOBILINDO serta menawarkan brosur tentang alat-alat berat ;
 6. Bahwa Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN** mengadakan pertemuan informal dengan WAHYU KURNIA (Kepala Biro Perlengkapan) dan IJUDDIN BUDHYANA (Kepala Biro Pengendalian Program) di Restoran BMC Jalan Aceh Nomor 30 Kota Bandung dengan maksud keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyedia barang dalam pengadaan alat-alat berat ke Pemda Jawa Barat.
 7. Bahwa Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN** telah memberikan company profile alat-alat berat kepada IJUDDIN BUDHYANA (Kepala Biro Pengendalian Program) lengkap dengan gambar, spesifikasi, type dan merk barang dengan maksud supaya dijadikan dasar dalam penyusunan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN**, baik secara langsung ataupun melalui orang lain telah memberikan sejumlah uang kepada Para Pejabat Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat dalam proses pengadaan barang di Pemerintah Propinsi Jawa Barat sehingga tersangka mendapatkan pekerjaan pengadaan Ambulance, Dump Truck dan Stoom Walls di Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan mendapatkan pekerjaan pengadaan Ambulance, Dump Truck, Mobil Tangga, Stoom Walls dan Backhoe Loader di Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2004 ;
9. Bahwa Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN**, baik secara langsung ataupun dengan memerintahkan pegawainya melakukan negosiasi/pendekatan dengan pihak Manager Operasional Auto 2000 wilayah Jawa Barat untuk mendapatkan ijin melakukan penjualan unit kendaraan pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada Tahun 2003 dan Tahun 2004, serta mendapatkan perusahaan pendamping pada cabang Auto 2000 guna membantu pejabat pengadaan di Pemprov memenuhi syarat administrasi untuk memenangkan perusahaan tersangka PT.Setiajaya Mobilindo sebagai pemenang pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004 ;
10. Bahwa Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN** telah melakukan negosiasi dengan PT. Traktor Nusantara, seolah-olah melakukan pembelian barang di PT. Traktor Nusantara yaitu Stoom Walls pada Tahun 2003 serta Stoom Walls dan Backhoe Loader pada Tahun 2004, dengan syarat agar PT. Traktor Nusantara tersebut secara formil melakukan perikatan pengadaan barang di Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Penentuan harga barang di Pemprov Jawa Barat dilakukan langsung oleh tersangka **YUSUF SETIAWAN** dengan cara dilebihkan jauh (Mark Up), sehingga selisih harga tersebut diambil oleh tersangka **YUSUF SETIAWAN** untuk dijadikan keuntungan sendiri dan untuk dibagikan kepada para pejabat di Pemprov Jawa Barat ;
11. Bahwa Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN**, baik secara sendiri atau dibantu orang lain telah membuat perhitungan harga untuk pengadaan Ambulance, Dump Truck dan Stoom Walls di Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan mendapatkan pekerjaan pengadaan Ambulance, Dump Truck,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Tangga, Stoom Walls dan Backhoe Loader di Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2004. Kemudian tersangka YUSUF SETIAWAN memberikan data harga lebih tinggi (Mark Up) untuk dijadikan pengenaan harga pada pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, sehingga memperoleh keuntungan yang besar ;

12. Bahwa Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN**, melakukan sendiri atau dibantu pegawainya membagikan keuntungan dari pengadaan Ambulance, Dump Truck dan Stoom Walls di Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan mendapatkan pekerjaan pengadaan Ambulance, Dump Truck, Mobil Tangga, Stoom Walls dan Backhoe Loader di Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 yang dilakukannya secara curang kepada para pejabat yang terlibat pada pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat ;

13. Bahwa karena Tergugat Alm. **YUSUF SETIAWAN** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku **ahli waris dari Tergugat YUSUF SETIAWAN** untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat cq. Pemerintah provinsi Jawa Barat;

III. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat YUSUF SETIAWAN** telah mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari APBD TA. 2003 dan TA. 2004 yaitu sebesar **Rp. 44.595.065.247,- (empat puluh empat milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)**, oleh karena dalam perkara aquo telah dirampas uang sebesar **Rp. 16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**, *uang mana berasal dari pengembalian terdakwa Yusuf Setiawan dan berasal dari pengembalian saksi-saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan yang kemudian dirampas dalam perkara aquo, sehingga beban*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung awab pengembalian kerugian keuangan Negara bagi terdakwa Yusuf Setiawan atau ahli warisnya masih tersisa sebesar Rp. 44.595.065.247,- dikurangi rp. 16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga sisanya masih sebesar Rp. 28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

2. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta benda atau harta kekayaan (asset) para Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, diantaranya:-----

a. Tanah seluas 3.625 m2 lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok dengan SHM Nomor : 713 ;

b. Tanah seluas 600 m2 lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok dengan SHM Nomor : 06557 ;

3. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantah, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

1. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berharga;

3. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau kasasi;

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar **Rp. 28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);**
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya perkara ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Atau ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, dimana Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu RUSDIHARDI TEGUH P, SH., MH., PURWANI UTAMI, SH., AZIMAH, SH., JOKO YUHONO, SH., MH., ANNISA KUSUMA HAPSARI, SH., MH., selaku Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-039/A/JA/07/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Nomor : Print 003/G/Gph.2/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 07 Januari 2010, di bawah No 06/SK/PDT/2010/PN.Dpk, Para Tergugat hadir Kuasanya bernama *Dodi S Abdulkadir, BS., SE., SH., MH., DR. Benny B. Nurhadi, SH., MH., Jonas M Sihaloho, SH., Asep B Hermanto, SH., MH., Salomo Pangaribuan, SH., Raehendra, SH.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Januari 2010, di bawah No. 20/SK/PDT/2010/PN.Dpk,;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini telah menunjuk Sdr. ASEP SAEFUDIN, SH., sebagai Hakim Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pdt.G/2010/PN.Dpk tertanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 17 Pebruari 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk yang melaporkan bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2010 yang isinya tetap di pertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan **Eksepsi** karena alasan hukum sebagai berikut :

I. DALAM KONSEPSI.

A. DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

- a. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap PARA TERGUGAT sehubungan dengan telah meninggalnya Alm. Yusuf Setiawan yang adalah suami deri TERGUGAT I dan ayah/orangtua dari TERGUGAT II, III dan IV pada semasa tahap berlangsungnya persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Register Perkara No.06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. yang tidak terselesaikan ("Perkara Pidana") ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam Perkara Pidana yang didakwakan kepadanya, Alm. Yusuf Setiawan bertindak dalam kapasitas selaku direktur **PT. SETIAJAYA MOBILINDO**, yaitu suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Hastuti Tjahjadi,SH., Nomor 25 tanggal 21 Maret 1991, berikut Akta perubahan yang dibuat HM. Afdal Gazali, SH., notaries di Jakarta No.144 tanggal 25 Mei 1999, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.SETIAJAYA MOBILINDO Nomor 02 tanggal 14 April 2003 yang dibuat dihadapan Kania Susanty Edwin, SH., Notaris di Depok tentang perubahan PT.SETIAJAYA MOBILINDO (“PERSEROAN”), sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT secara tegas dalam dalil gugatannya (*vide*. Surat gugatan hlm.2 paragraf 3). Oleh karenanya Alm.Yusuf Setiawan dalam Perkara Pidana tersebut **TIDAK** didudukan sebagai **TERDAKWA** atas perbuatannya **SELAKU PRIBADI**, melainkan didakwa dalam kapasitas dan kedudukannya selaku **DIREKTUR PERSEROAN**.

c. Bahwa berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang demikian, maka gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT sebagai ahli waris Alm.Yusuf Setiawan adalah **TIDAK CERMAT, TIDAK TEPAT** dan **SALAH ALAMAT (*error in persona*)** serta tidak berdasarkan hukum, karena:

- Alm. Yusuf Setiawan dalam Perkara Pidana tersebut **TIDAK** didudukan sebagai **TERDAKWA** atas perbuatan **SELAKU PRIBADI**, melainkan dalam kapasitas dan kedudukannya selaku **DIREKTUR PERSEROAN**, yaitu suatu badan hukum sebagai Subyek Hukum mandiri. Begitu pula segala hubungan hukum / perbuatan hukum atau perikatan-perikatan hukum yang terjadi dalam pengadaan barang kendaraan ambulance, dump truck, stoon walls dll pada Tahun 2003, dan pengadaan mobil ambulance, mobil tangga dump truck, stoomwalls dan backhoe loader pada tahun 2004 keseluruhannya atas nama badan hukum Perseroan Terbatas dan bukan atas nama perorangan, dengan demikian perbuatan dan tindakan Alm.Yusuf Setiawan adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, dan bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukan selaku **DIREKTUR** mewakili direksi;

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Perdata ini oleh PENGGUGAT selaku Jaksa Pengacara Negara dengan menggunakan dalil adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, mengingat Alm.Yusuf Setiawan dalam Perkara Pidana tersebut adalah dalam kapasitas dan kedudukannya selaku **DIREKTUR PERSEROAN**, dan segala tindakan, hubungan Hukum / perbuatan hukum atau perikatan-perikatan hukum yang terjadi dalam Kontrak pengadaan barang kendaraan ambulance, dump truck, stoom walls dll pada Tahun 2003, dan pengadaan mobil ambulance, mobil tangga, dump truck, stoomwalls dan backhoe loader pada Tahun 2004, keseluruhannya atas nama Badan hukum Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi subjek hukum gugatan yang benar seharusnya ditujukan kepada **PERSEROAN** sebagai **subyek hukum**, bukan ditujukan kepada perorangan atau pribadi Alm. Yusuf Setiawan atau dalam hal ini kepada segenap para ahli waris yang menggantikannya. Apabila Direktur Perseroan dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, tuduhan itupun harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa perseroan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata (*vide* Yurisprudensi MARI tertanggal 16 Januari 1982 No.268 K/sip/1980 tentang tanggungjawab anggota perseroan terbatas yang menyatakan bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggungjawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggungjawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri). Dengan demikian, menurut hukum gugatan PENGGUGAT adalah **salah alamat (*error in persona*)**.
- Bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut: "Direksi mewakili Perseroan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam maupun di luar Pengadilan". Selanjutnya Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut: "Setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya" sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya Pasal 97 ayat (6) dan (7) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatur ketentuan yang pada pokoknya pemegang saham dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, begitu pula anggota direksi lainnya ;

- Bahwa dalam kedudukannya selaku Direksi didalam PERSEROAN, yang hanya dapat diwariskan oleh Alm. Yusuf Setiawan kepada segenap para ahli warisnya adalah haknya saham didalam PERSEROAN (apabila Alm. Yusuf Setiawan memiliki saham didalam PERSEROAN) dan tidak dapat **MEWARISKAN** jabatannya selaku **DIREKTUR** PERSEROAN, oleh karenanya PARA TERGUGAT selaku ahli waris Alm. Yusuf Setiawan dapat menggantikan kedudukan Alm. Yusuf Setiawan hanya terhadap seluruh saham-saham yang dimiliki oleh Alm. Yusuf Setiawan dalam Perseroan, dan tidak mewarisi kedudukan Alm. Yusuf Setiawan selaku **DIREKTUR** PERSEROAN (*legitima persona standi in judicio*) ;

Berdasarkan seluruh uraian angka 1 tersebut diatas maka jelas bahwa gugatan PENGGUGAT telah salah alamat (*error in persona*). Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditujukan kepada PT. SETIAJAYA MOBILINDO bukan kepada para ahli waris Alm. Yusuf Setiawan. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT demi hukum tidak dapat diterima ;

2. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

- a. Bahwa Gugatan Perkara Perdata ini diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan berpedoman pada Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagai dasar kewenangan PENGGUGAT untuk melakukan gugatan perdata kepada Para Ahli Warisnya, yang isinya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya”.

- b. Bahwa PENGGUGAT telah tidak cermat didalam membuat surat gugatannya yang mempergunakan Pasal 34 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana tersebut diatas sebagai dasar kewenangan untuk melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Ketentuan pasal ini bersifat limitatif yaitu bahwa gugatan hanya dapat ditujukan kepada ahli warisnya. Ketentuan ini tidak dapat digunakan dan diterapkan dalam perkara Alm. Yusuf Setiawan karena Alm. Yusuf Setiawan dalam perkara Pidana jelas bertindak dalam kesusukan dan kapasitas selaku perorangan atau pribadi, (Pasal 34 tersebut dapat digunakan dan diterapkan dalam hal apabila Alm. Yusuf Setiawan bertindak dan melakukan perbuatan dalam kedudukan dan kapasitas pribadi). Sehingga seluruh perbuatan Alm. Yusuf Setiawan dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Direktur PERSEROAN tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatan hukumnya kepada para ahli warisnya, melainkan harus ditujukan kepada badan hokum Perseroan Terbatas yang juga diakui didalam hukum sebagai subyek hukum mandiri ;
- c. Bahwa PENGGUGAT telah berubah-ubah dalam menyebutkan subyek hukum dalam gugatannya. PENGGUGAT tidak jelas dalam menyebutkan siapa yang menjadi TERGUGAT didalam surat gugatannya, PENGGUGAT didalam surat gugatannya ternyata selalu menyebut Alm. Yusuf Setiawan sebagai TERGUGAT (*vide*. Surat gugatan hal. 2, hal 3, hal 4, hal 5 dan hal 6), oleh karenanya didalam surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya siapa yang digugat oleh PENGGUGAT, Alm. Yusuf Setiawan ataukah segenap para ahli waris Alm. Yusuf Setiawan. Disamping PENGGUGAT tidak jelas dalam menyebutkan siapa yang menjadi TERGUGAT, maka segenap ahli waris Alm. Yusuf Setiawan juga merasa terkejut dan tidak tahu menahu atas tindakan dan perbuatan Alm. Yusuf Setiawan yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT.SETIAJAYA MOBILINDO. Bahwa tindakan dan perbuatan hukum Alm. Yusuf Setiawan adalah dalam rangka almarhum menjalankan pekerjaan atau kegiatan usaha selaku Direktur Perseroan, oleh karenanya apabila tindakan dan perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak lain yang dirugikan harus menuntut kerugian dimaksud kepada Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum yang diwakilinya, bukan kepada para ahli warisnya. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT dalam hal ini tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*);

d. Bahwa Perkara Pidana yang didakwakan kepada Alm. Yusuf Setiawan **DEMI HUKUM TELAH GUGUR** mengingat yang bersangkutan telah meninggal dunia dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan Menyatakan gugur hak menuntut hukuman Penuntut umum pada KPK terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Alm. Yusuf Setiawan dalam perkara pidana No: 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST (*vide*. Penetapan No.06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST Tanggal 27 Mei 2009), sehingga **TIDAK ADA** suatu **putusan pengadilan dalam tingkat manapun** maupun yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dan memutuskan bahwa Alm. Yusuf Setiawan **"terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi"**. Berdasarkan asas hukum pidana **"presumption of innocence"** (asas praduga tak bersalah) bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa ia bersalah, yaitu asas yang secara normative berlaku dan harus diperlakukan terhadap Alm. Yusuf Setiawan ;

e. Bahwa dengan gugurnya Tindak Pidana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alm. Yusuf Setiawan maka Alm. Yusuf Setiawan tidak dapat dinyatakan telah bersalah, oleh karena itu gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada para ahli waris almarhum selaku PARA TERGUGAT serta menyebutkan Alm. Yusuf Setiawan juga sebagai TERGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT menjadi KABUR dan TIDAK JELAS, Perbuatan Melawan Hukum yang mana dan dilakukan oleh siapa yang akan digugat (*vide*. Yurisprudensi MARI tertanggal 16 Oktober 1997 No.2995 K/Pdt/1993) ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada angka 2 diatas, jelas bahwa gugatan PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS. Oleh karenanya gugatan ini harus **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa PARA TERGUGAT mohon hal-hal yang telah dinyatakan dalam EKSEPSI dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui tentang kebenarannya;
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT pada angka II.2. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 17 Keputusan presiden Nomor: 80 Tahun 2003, bahwa dalil ini adalah tidak benar dan menyesatkan, karena Alm. Yusuf Setiawan yang bertindak dalam kedudukan dan kapasitas selaku DIREKTUR PT. SETIAJAYA MOBILINDO yaitu pihak yang akan mengikuti tender, jelas tidak mempunyai kewenangan apapun dalam menentukan proses maupun prosedur Tender. Yang berhak dan yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan aturan dan ketentuan dalam menentukan proses dan prosedur Tender terhadap ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah para Pejabat Pemerintah Daerah Jawa Barat sendiri (seperti Terdakwa I Drs.H.Dany Setiawan.M.Si, Terdakwa II Drs. Wahyu Kurnia, MBA dan Terdakwa III Ijuddin Budyana). Bahwa tidak mungkin Alm. Yusuf Setiawan dapat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan PENGGUGAT pada angka II.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, justru Alm. Yusuf Setiawan dalam perkara ini merupakan korban dari strategi kepentingan dari pihak Penguasa/Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam pengadaan proyek dimaksud. Karena tidak ada satu Putusan Pengadilan apapun yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Alm. Yusuf Setiawan melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT pada butir II.3. Karena faktanya Para Ahli Waris memang tidak tahu menahu tentang tindakan dan perbuatan Alm. Yusuf Setiawan dalam melaksanakan proyek pengadaan *a quo* yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara, dan Para Ahli Waris almarhum sesungguhnya tidak menikmati hasil dari adanya kerugian Negara tersebut. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan kerugian Negara menjadi tanggung jawab dari ahli waris untuk mengembalikan keuangan Negara adalah suatu hal yang naif dan tidak masuk akal. Bahwa adanya kerugian Negara itu tentu diakibatkan adanya peran serta dari pengambil keputusan dari diri para Terdakwa I s/d Terdakwa III, karena semua mekanisme harga maupun hal lainnya yang berkaitan dengan proyek tersebut telah diatur dan dirancang oleh diri Para Terdakwa I s/d Terdakwa III. Bahwa Alm. Yusuf Setiawan dalam Perkara Pidana tersebut **tidak bertindak selaku pribadi**, melainkan menjalankan jabatan dan kapasitasnya **selaku DIREKTUR PT. SETIAJAYA MOBILINDO** yang adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya. Segala **Hubungan hukum/perbuatan hukum atau perikatan-perikatan hukum** yang terjadi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam perkara tersebut dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usaha/bisnis PERSEROAN. Sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seluruh tindakan/perbuatan hukum tersebut, baik lisan maupun tertulis, korespondensi/surat-menyurat yang terkait dalam perkara tersebut adalah dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/aksi korporasi PERSEROAN sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan segala tindakan Alm. Yusuf Setiawan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku direksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh PERSEROAN dan Anggaran Dasar PERSEROAN (*vide.* Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”);

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA TERGUGAT selaku segenap para ahli waris Alm. Yusuf Setiawan **tidak dapat dituntut atau dimintakan** pertanggungjawaban atau mengganti kerugian atas tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama PERSEROAN sebagaimana didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT, karena **tidak ada dan tidak terbukti** adanya unsure Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan dalam kapasitas dan kedudukannya selaku diri sendiri/pribadi. Dengan demikian **dalil PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;**

5. Bahwa **tidak benar dan ditolak** dalil PENGGUGAT pada butir II.3 yang menyatakan: “Alm.Yusuf Setiawan telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah untuk jaminan membayar kerugian Negara berupa tanah seluas 3.625 M2 yang berlokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok dengan Sertifikat Hak Milik No.713 dan tanah seluas 600 M2 yang berlokasi di Jl. Margonda Raya seberang Mall Depok, dengan Sertifikat Hak Milik No. 06557 **karena penyerahan sertifikat tanah tersebut oleh Alm. Yusuf Setiawan, bukan serta merta diserahkan untuk membayar kerugian Negara yang timbul, melainkan hanya sebagai TITIPAN yang diminta oleh Penyidik KPK pada waktu proses penyidikan almarhum di KPK, agar Alm. Yusuf Setiawan memberikan jaminan terhadap kerugian Negara yang timbul, yang dianggap sebagai “mempunyai itikad baik” apabila ada jaminan pengembalian, sambil menunggu Keputusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dan sebagai rasa tanggungjawab untuk menunjukkan komitmen,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Surat **PERSEROAN, PT. SETIAJAYA MOBILINDO** tertanggal 29 Januari 2009 Ref No. 09/SJM/KH/I/09, yang ditandatangani oleh Alm. Yusuf Setiawan selaku Direktur Perseroan dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa Alm. Yusuf Setiawan sangat perhatian terhadap kemungkinan adanya potensi kerugian Negara dari proyek Pengadaan barang dimaksud. Dan Surat Tanda Terima Titipan tetanggal 10 Februari 2009 No. STPBB/75/23/II/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penyidik KPK. Adapun penyerahan Jaminan tersebut baru akan efektif berlaku dan dapat digunakan sebagai pengganti kerugian Negara apabila telah ada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan diwajibkan untuk membayar uang Pengganti atas adanya kerugian Negara, sedangkan pada kenyataannya dakwaan terhadap yang bersangkutan gugur dengan meninggalnya Alm. Yusuf Setiawan dan tidak ada satupun keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Alm. Yusuf Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 77 KUHPidana yang berbunyi: "kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia". Dengan hapusnya kewenangan menuntut dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), maka demi hukum Alm. Yusuf Setiawan harus dinyatakan TIDAK BERSALAH. Oleh karena itu, demi hukum titipan sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah tersebut harus segera dikembalikan kepada PARA TERGUGAT selaku para ahli waris yang sah dari Alm. Yusuf Setiawan ;

6. Bahwa selain itu penyerahan 2 (dua) sertifikat tanah sebagai titipan tersebut kepada KPK, menurut hukum wajib dikembalikan kepada para ahli waris Alm. Yusuf Setiawan, mengingat 2 (dua) bidang tanah dimaksud BUKAN merupakan tanah milik PERSEROAN, melainkan harta/milik pribadi dari Alm. Yusuf Setiawan yang sekaligus merupakan harta bersama (*gono gini*) dalam perkawinan antara Alm. Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dengan TERGUGAT I selaku isteri Alm. Yusuf Setiawan, terlebih lagi penyerahan 2 (dua) sertifikat tanah tersebut kepada KPK sebagai titipan atau jaminan dilakukan TANPA sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I sebagai istri Alm. Yusuf Setiawan. Berdasarkan ketentuan asas hukum perdata, pemberian jaminan dalam bentuk apapun dan untuk tujuan apapun atas setiap harta bersama tanpa adanya persetujuan dari isteri atau suami yang sah adalah tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu PARA TERGUGAT berhak emmepertahankan atas harta benda milik pewaris (*legitimie portie*) ;

7. Bahwa penyerahan 2 (dua) sertifikat tanah tersebut juga bukan sebagai BARANG BUKTI yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan, hal ini jelas dapat dibuktikan dari waktu (tempus)perolehannya yaitu diperoleh dan dimiliki oleh Alm. Yusuf Setiawan pada tahun 1994, begitu pula fisik dan 2 (dua) sertifikat tanah tersebut tidak berada dalam penyitaan pihak yang berwajib, melainkan hanya TITIPAN dari Alm. Yusuf Setiawan sebagai jaminan atas itikad baiknya sambil menunggu keputusan pengadilan atas perkara tersebut sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT pada angka II.4, II.5, II.6 dan II.7, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Alm. Yusuf Setiawan telah bertemu dan memperkenalkan diri kepada Danny Setiawan selaku Sekda Propinsi Jawa Barat, kemudian Alm. Yusuf Setiawan berdasarkan saran dari Danny Setiawan menemui Wahyu Kurnia (Kepala Biro Perlengkapan) kemudian Alm. Yusuf Setiawan melakukan pertemuan informal dengan Wahyu Kurnia dan Ijuddin Budhayana (Kepala Biro Pengendalian Program) adalah jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa perkenalan dan pertemuan yang dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan kepada para Pejabat Pemda Provinsi Jawa Barat tersebut, semata-mata dalam rangka untuk mengetahui dan mendapatkan informasi agar dapat mengikuti Tender proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dimaksud, oleh karena itu Alm. Yusuf Setiawan dalam pertemuan tersebut **tidak bertindak selaku pribadi**, melainkan bertindak dalam kedudukan dan kapasitasnya **selaku DIREKTUR PERSEROAN** sebagaimana diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka II.4 dan II.5. Segala **hubungan hukum/perbuatan hukum atau perikatan-perikatan hukum** yang terjadi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam perkara tersebut dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usaha/bisnis PERSEROAN. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh tindakan/perbuatan hukum tersebut, baik lisan maupun tertulis, korespondensi/surat-menyurat yang terkait dalam perkara tersebut adalah dalam rangka tindakan/aksi korporasi PERSEROAN sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan segala tindakan Alm. Yusuf Setiawan adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan dalam perkenalan dan pertemuan dengan Danny Setiawan, Wahyu Kurnia dan Ijuddin Budhayana tersebut ;

9. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada angka II.8 surat gugatannya, karena dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tidak disertai dengan bukti-bukti kwitansi tanda terima uang bahwa Alm. Yusuf Setiawan telah memberikan sejumlah uang kepada para Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat dalam proses pengadaan barang dimaksud. PENGGUGAT dapat mengemukakan dalil ini namun PENGGUGAT lupa bahwa PENGGUGAT harus membuktikan dalil ini dimuka persidangan ;
10. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada angka II.9, II.10 dan II.11, karena apa yang dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan dalam dalil PENGGUGAT angka II.9, II.10, II.11 tersebut adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dari suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas untuk mendapatkan keuntungan bagi Perseroan, bukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut adalah atas kesepakatan dengan suatu sebab yang halal baik dengan pihak Dealer Auto 2000 wilayah Jawa Barat maupun dengan pihak PT. Traktor Nusantara dalam rangka bisnis yang saling menguntungkan. Bahwa tidak ada aturan atau larangan atas masalah harga yang dibuat dan diajukan oleh Alm. Yusuf Setiawan dalam mengikuti proses Tender dimanapun, karena masalah harga adalah masalah penawaran yang dimasukan oleh para peserta Tender yang tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin mengikuti suatu Tender pengadaan tanpa mendapatkan suatu keuntungan. Jadi perbuatan Alm. Yusuf Setiawan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum ;

11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGUGAT pada angka II.12, karena sekali lagi apa yang didalilkan oleh PENGUGAT pada angka II.12 tersebut tidak disertai bukti-bukti berupa tanda terima pembagian uang yang dilakukan Alm. Yusuf Setiawan kepada para pejabat yang terlibat pada pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat tersebut ;
12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam angka II.13 gugatannya yang menyatakan bahwa Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya PENGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku ahli waris dari TERGUGAT Alm. Yusuf Setiawan untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada PENGUGAT cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahwa dari sejak awal (bagian Eksepsi) telah jelas diuraikan oleh PARA TERGUGAT, Alm. Yusuf Setiawan bertindak dalam kedudukan dan kapasitas selaku Direktur Perseroan, bukan dalam kedudukan dan kapasitas selaku perorangan/pribadi, sehingga seluruh tindakan dan perbuatan Alm. Yusuf Setiawan adalah tanggung jawab Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum mandiri. Oleh karena itu PENGUGAT telah salah dalam menentukan subyek hukum gugatannya, PENGUGAT seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada Perseroan Terbatas Setiajaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilindo untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada PENGGUGAT cq. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, bukan kepada Ahli Waris Alm. Yusuf Setiawan yang jelas tidak tahu menahu dan tidak menikmati adanya "hasil kerugian Negara" tersebut ;

13. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak permohonan Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) dan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap 2 (dua) bidang tanah di Depok yang dititipkan oleh Alm. Yusuf Setiawan kepada KPK, karena ke 2 (dua) bidang tanah yang dimohonkan sita oleh PENGGUGAT adalah bukan dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi, karena tanah tersebut diperoleh Alm. Yusuf Setiawan pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1994 berdasarkan akta Jual Beli No. 593.2/752/VI/1992 yang dibuat dihadapan H.Kudsi Bambang, SH., selaku PPAT Wilayah Kecamatan Beji, jauh sebelum adanya peristiwa perkara ini terjadi. Oleh karena itu tidak tepat kalau dua bidang tanah tersebut diletakkan Sita Jaminan untuk menjamin adanya pembayaran kerugian Negara, karena ke 2 (dua) bidang tanah tersebut juga bukan miliknya PT. SETIAJAYA MOBILINDO ;

Berdasarkan seluruh hal-hal dan uraian tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karenanya gugatan PENGGUGAT demi hukum haruslah ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

D. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa PARA TERGUGAT dalam Kompensi dengan ini hendak mengajukan Gugatan balik kepada PENGGUGAT dalam Kompensi, dengan mengajukan gugatan Rekonpensi, dan untuk selanjutnya didalam REKONPENSI ini PARA TERGUGAT dalam Kompensi, yang masing-masing adalah :

- JULI TUKIMAN, dahulu sebagai TERGUGAT I dalam kompensi sekarang sebagai PENGGUGAT I REKONPENSI;
- ABED NEGGO, dahulu sebagai TERGUGAT II dalam Kompensi sekarang sebagai PENGGUGAT II REKONPENSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YACOB SETIAWAN, dahulu sebagai TERGUGAT III dalam Kompensi sekarang ebagai PENGGUGAT III REKONPENSI;
- LIDIA MARGARETA S, dahulu sebagai TERGUGAT IV dalam Kompensi, sekarang sebagai PENGGUGAT IV REKONPENSI;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam Jawaban gugatan KOMPENSI secara mutatis mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dengan gugatan REKONPENSI ini;-----

3. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI adalah ahli waris yang sah dari Alm. Yusuf Setiawan berdasarkan Akta Keterangan Akta Keterangan Waris No. 05/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT di Depok, Ny.Lidiawati Evi Setiono, SH., Mkn;
(Bukti PR-1);

4. Bahwa Alm. Yusuf Setiawan pada tanggal 29 Januari 2009 telah **menitipkan uang sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan asli 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Alm. Yusuf Setiawan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.713 seluas 3.625 M2 dan SHM Nomor. 06557 seluas 600 M2 yang terletak di Jl. Margonda Raya Seberang Mall Depok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai isi surat dari PT. SETIAJAYA MOBILINDO yang ditandatangani Alm. Yusuf Setiawan selaku Direktur Ref No. 09/SJM/KH/I/09, tanggal 29 Januari 2009 kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan PT. SETIAJAYA MOBILINDO terhadap kemungkinan adanya potensi kerugian Negara dari Pengadaan Mobil Ambulance, Dump Truck, mobil tangga, Backhoe Loader dan Stoomwalls oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk keperluan Kabupaten/Kota se Jawa Barat Anggaran Tahun 2003 dan Tahun 2004 yang telah dilakukan oleh Sdr.Susilo S.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwipantoro sebagai Kepala Cabang PT. SETIAJAYA MOBILINDO yang menandatangani Kontrak, melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengadaan alat berat tersebut. (Bukti PR-2);

5. Bahwa kemudian pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyalahartikan maksud Penitipan dari Alm. Yusuf Setiawan tersebut, dengan membuat dan memberikan Surat Tanda Terima Titipan Nomor: STPB/75/23/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penyidik KPK, yang isinya adalah diserahkan sebagai TITIPAN untuk jaminan mengganti kerugian keuangan Negara yang terjadi akibat pelaksanaan pengadaan mobil Ambulance, Dump Truck, mobil Tangga Backhoe Loader dan Stoomwalls oleh Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 yang **diduga dilakukan oleh Yusuf Setiawan Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO dan kawan-kawan, (Bukti PR-3);**

6. Bahwa Penitipan sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dan 2 (dua) Sertifikat tanah Hak Milik yang terletak di Jalan Margonda Raya seberang Mall Depok tersebut diatas yang dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan adalah dalam rangka **perhatian yang bersangkutan Alm. Yusuf Setiawan selaku Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO terhadap kemungkinan adanya potensi kerugian Negara** dari Proyek Pengadaan barang berupa mobil Ambulance, Dump Truck, mobil Tangga Backhoe Loader dan Stoomwalls oleh Pemda Jawa barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, yang pengadaannya dilakukan oleh PT. SETIAJAYA MOBILINDO oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Anggaran tahun 2003 dan Tahun 2004 yang pengadaannya dilakukan oleh PT. SETIAJAYA MOBILINDO oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Anggaran Tahun 2003 dan Tahun 2004 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr. Susilo S. Dwipantoro sebagai Kepala Cabang PT. SETIAJAYA MOBILINDO yang menandatangani Kontrak, melaksanakan dan bertanggungjawab atas pengadaan barang tersebut ;

7. Bahwa oleh karena Alm. Yusuf Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009 di Rumah Sakit Medistra Jakarta, dan karena tidak adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan Alm. Yusuf Setiawan secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka sekarang ini secara hukum kepemilikan atas TITIPAN sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan 2 (dua) Sertifikat tanah Hak Milik nomor 713 dan 06557 seluas 3625 M2 dan 600 M2 yang terletak di Jalan Margonda raya seberang Mall Depok, atas nama Alm. Yusuf setiawan pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi harta / asset milik bersama dari Para PENGGUGAT REKONPENSI selaku Para Ahli Waris Alm. Yusuf Setiawan, berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 05/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT di Depok, Ny. Lidiawati Evi Setiono, SH., Mkn ;

8. Bahwa Para PENGGUGAT REKONPENSI selaku Para Ahli Waris dari Alm. Yusuf Setiawan hendak mengambil kembali TITIPAN dari Alm. Yusuf Setiawan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *in casu* TERGUGAT REKONPENSI, dan untuk itu PENGGUGAT REKONPENSI berdasarkan Legitime Portie berhak untuk meminta dan menerima kembali atas apa yang telah diserahkan sebagai TITIPAN oleh Alm. Yusuf Setiawan terhadap sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan 2 (dua) Sertifikat tanah Hak Milik nomor 713 dan 06557 seluas 3625 M2 dan 600M2 yang terletak di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margonda raya seberang Mall Depok, atas nama Alm. Yusuf Setiawan pada Komisi Pemberantasan Korupsi *in casu* telah diserahkan dan dikuasai oleh TERGUGAT REKONPENSI ;

9. Bahwa atas penyerahan sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan 2 (dua) Sertipikat tanah Hak Milik nomor 713 dan 06557 seluas 3625 M2 dan 600 M2 yang terletak di Jalan Margonda raya seberang Mall Depok, atas nama Alm. Yusuf Setiawan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dengan ini Para PENGGUGAT REKONPENSI dengan itikad baik tidak mempersoalkan penyerahan uangnya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tetapi Para PENGGUGAT REKONPENSI hanya akan meminta pengembalian 2 (dua) Sertipikat tanah Hak Milik dimaksud kepada TERGUGAT REKONPENSI, dengan alasan hukum sebagai berikut ;

a. Bahwa didalam surat penyerahan atas sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan 2 (dua) Sertipikat tanah Hak Milik No.713 dan 06557 tersebut, dengan menggunakan kop surat PT.SETIAJAYA MOBILINDO No.09/SJM/KH/I/09 tertanggal 29 Januari 2009 dan ditandatangani oleh Alm. Yusuf Setiawan selaku Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO sebagai TITIPAN, adalah dalam rangka memperhatikan proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pengadaan mobil Ambulance, Dump Truck, mobil Tangga Backhoe loader dan stoomwalls oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun Anggaran 2003 dan 2004 yang telah dilakukan oleh Sdr. SUSILO S. DWIPANTORO sebagai Kepala Cabang PT. SETIAJAYA MOBILINDO yang menandatangani Kontrak, melaksanakan dan bertanggungjawab atas Pengadaan Alat berat tersebut. Jadi jelasnya bukan dititipkan untuk kepentingan Alm. Yusuf Setiawan sendiri, tetapi untuk kepentingan Perseroan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAJAYA MOBILINDO terhadap kemungkinan adanya Potensi kerugian Negara dari pengadaan barang tersebut oleh PT.SETIAJAYA MOBILINDO ;

- b. Bahwa status kepemilikan ke 2 (dua) Sertipikat tanah Hak Milik No.713 dan 06557 yang diserahkan sebagai TITIPAN tersebut adalah jelas bukan miliknya PT.SETIAJAYA MOBILINDO, tetapi milik sah dari Alm. Yusuf Setiawan, sebagaimana tercantum didalam kepemilikan ke 2 (dua) sertipikat dimaksud.
- c. Bahwa ke 2 (dua) Sertipikat tanah Hak Milik No.713 dan 06557 tersebut, bukan diperoleh dari hasil perbuatan Tindak Pidana Korupsi, dimana jelas tempusnya bahwa kedua bidang tanah tersebut diperoleh Alm. Yusuf Setiawan berdasarkan akta Jual Beli tanggal 21 Juni 1994 No. 595.2/752/VI/1994, yang dibuat dihadapan H. Kudsi Bambang, SH selaku PPAT Wilayah Kecamatan Beji. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 06557 adalah hasil dari pemisahan surat M 713 tersebut, dimana kedua bidang tanah tersebut diperoleh pada tahun 1994 ;
- d. Bahwa ke 2 (dua) Sertipikat tanah Hak Milik No.713 dan 06557 tersebut, adalah merupakan harta Gono Gini atau harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan PENGGUGAT I REKONPENSI (Ny. Yuli Tukiman), oleh karenanya penyerahan yang dilakukan Alm. Yusuf Setiawan terhadap 2 (dua) Sertipikat tanah Hak Milik No.713 dan 06557 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi) tersebut secara hukum tidak sah, karena tidak mendapatkan persetujuan isterinya terlebih dahulu ;
- e. Bahwa ke 2 (dua) Sertipikat tanah Hak Milik No.713 dan 06557 tersebut secara hukum telah menjadi milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI selaku Ahli Waris Alm. Yusuf Setiawan. Oleh karena itu berdasarkan asas Legitime Portie Para PENGGUGAT REKONPENSI berhak untuk meminta dan menerima pengembalian ke 2 (dua) Sertipikat tanah hak Milik Np.713 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06557 tersebut, menggantikan Alm.Yusuf Setiawan, dari TERGUGAT REKONPENSI ;

10. Bahwa mengingat ke 2 (dua) Sertipikat tanah Hak Milik No.713 dan 06557 tersebut saat ini masih berada dalam penguasaan TERGUGAT REKONPENSI dan untuk menghindari adanya kekhawatiran dari PARA PENGGUGAT REKONPENSI terhadap keberadaan ke 2 (dua) Sertipikat dimaksud jangan sampai dialihkan / dikuasai oleh/ kepada pihak lain atau pihak manapun, maka PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan ini mohon agar dalam gugatan REKONPENSI ini dapat diberikan terlebih dahulu putusan provinsi berupa : -----

- Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan kembali kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI atas 2 (dua) asli SRTIPIKAT tanah Hak Milik masing-masing SHM No.713, yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), Kec. Beji, Desa Kemiri Muka, Gambar Situasi No.20245/1996, tanggal 26 September 1996, Luas 3.625 M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak Yusuf Setiawan. Dan SHM No.06557, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kec.Beji, Kel.Kemiri Muka, Surat Ukur No.1133/Kemiri Muka/2008, tanggal 6 Februari 2008, Luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak Yusuf Setiawan, **secara sukarela dan secara serta merta setelah adanya Putusan ini;**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan baik dalam seluruh Kompensi maupun untuk hal-hal yang dimohonkan PARA PENGGUGAT REKONPENSI dalam REKONPENSInya, maka Para PENGGUGAT REKONPENSI dengan ini mohon kepada yth, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. Dalam Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau Menyatakan setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;-----
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT salah alamat (Error In Persona);-----
4. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT kabur/ tidak jelas (Obscur Libel);-----

Dalam Provisi.

1. Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

B. Dalam Pokok perkara .

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau menyatakan setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

II. DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan menerima Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan kembali kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI atas 2 (dua) asli Sertipikat tanah Hak Milik masing-masing SHM No.713, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), Kec.Beji, Desa Kemiri Muka, Gambar situasi No.20245/1996, tanggal 26 September 1996, Luas 3.625M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) tertulis atas pemegang hak Yusuf Setiawan. Dan SHM N0. 06557, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kec.Beji, Kel.Kemiri Muka, Surat Ukur No.1133/Kemiri Muka/2008, tanggal 6 Februari 2009, Luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, **secara sukarela dan secara serta merta setelah adanya Putusan ini ;**

3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, atau Kasasi (*Uit Voer baar bij voorraad*);

DALAM REKONPENSI .

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan kembali kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI atas 2 (dua) asli Sertipikat tanah Hak Milik masing-masing SHM No.713, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), Kec.Beji, Desa Kemiri Muka, Gambar situasi No.20245/1996, tanggal 26 September 1996, Luas 3.625M2 (tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) tertulis atas pemegang hak Yusuf Setiawan. Dan SHM N0. 06557, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kec.Beji, Kel.Kemiri Muka, Surat Ukur No.1133/Kemiri Muka/2008, tanggal 6 Februari 2009, Luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak Yusuf Setiawan, **secara sukarela dan secara serta merta setelah adanya Putusan ini;**
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, atau Kasasi (*Uit Voer baar bij voorraad*);
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara ;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 April 2010 dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 April 2010 yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotocopy surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, yaitu:

1. Fotocopy Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-1174/01/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009, perihal penyerahan salinan berkas perkara atas nama Terdakwa Yusuf Setiawan, diberi tanda P-1 ;-----
 2. Fotocopy Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009, diberi tanda P-2 ;-----
 3. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Propinsi DKI Dinas Kesehatan yang ditanda tangani oleh Dr. Kurniawan dan Dr. Albertus Eka, BS Nomor : 024 tanggal 26 Mei 2009 pada Rumah Sakit Medistra Jakarta perihal Sertipikat Medis Penyebab Kematian Terdakwa Yusuf Setiawan, diberi tanda P-3;-----
- Fotocopy Berkas Perkara Pemeriksaan Penyidik KPK atas nama Terdakwa Yusup Setiawan No. BP/08/23/I/2009 berikut lampirannya, diberi tanda P-4 ;-----
4. Fotocopy Surat Dakwaan Nomor : Dak-06/24/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 atas nama Terdakwa Yusuf Setiawan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tipikor dengan Register Perkara Nomor : 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, diberi tanda P-5 ;-----
 5. Fotocopy Laporan dari Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP yang ditanda tangani oleh Nasrul Wathon, Ak.CFE,BKP, Dwi Prahoro Irianto, SE, Hendra Helmijaya, SE, CFE, dan Saeful Alam, SE, Ak., perihal rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truck Sampah, Stoom Walls, Ambulance untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 dan 2004 tanggal 17 Juni 2009, diberi tanda P-6 ;-----
 6. Fotocopy Surat dari BPKP Nomor : SR-88/D6/1/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truck Sampah, Stoom Walls, Ambulance untuk Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003, diberi tanda P-7 ;-----
7. Fotocopy Surat dari BPKP Nomor : SR-89/D6/1/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truck Sampah, Stoom Walls, Ambulance untuk Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004, diberi tanda P-8 ;-----
8. Fotocopy Surat Ref.No.09/SJM/KH/I/09 tanggal 29 Januari 2009 dari Direktur PT. Setiajaya Mobilindo yang ditanda tangani oleh Yusuf Setiawan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, perihal Penyerahan Dana Sebagai Upaya Menghindarkan Kerugian Negara, diberi tanda P-9 ;-----
9. Fotocopy Surat Tuntutan Nomor : Tut-05/24/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 atas nama Terdakwa I. Drs. Danny Setiawan, M.Si, Terdakwa II. Drs. Wahyu Kurnia, MBA dan Terdakwa II. Drs. H. Ijuddin Budhyana, M.Si, diberi tanda P-10 ;-----
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 713/Kel.Kemiri Muka, atas nama Yusuf Setiawan Luas 3.625 m2 terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Depok, Kecamatan Beji Kelurahan Kemiri Muka dan Sertipikat Hak Milik No. 06557/Kel. Kemiri Muka atas nama Yusuf Setiawan luas 600 m2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Beji, Kelurahan Kemiri Muka, diberi tanda P-11;-----
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, tanggal 30 Juni 2009 atas nama Terdakwa I. Drs. Danny Setiawan, M.Si, Terdakwa II. Drs. Wahyu Kurnia, MBA dan Terdakwa II. Drs. H. Ijuddin Budhyana, M.Si, diberi tanda P-12 ;-----
13. Fotocopy Salinan Akta Perubahan PT. Setiajaya Mobilindo Nomor : 144 tanggal 25 Mei 1999 yang dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, SH. Notaris di Jakarta dan Fotocopy Salinan Akta Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiajaya Mobilindo Nomor : 134 tanggal
27 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan
H.M. Afdal Gazali, SH. Notaris di
Jakarta berikut lampiran surat lainnya,
diberi tanda P-13 ;

14. Fotocopy Faktur Pembelian Truck dan
lain-lain PT. Subur Pratama Mandiri,
diberi tanda P-14 ; -----

Fotocopy Faktur Pembelian Backhoe, Loader oleh
PT. Traktir Nusantara berikut lampiran surat-surat
lainnya, diberi tanda P-15 ;-----

15. Fotocopy Surat Pengikatan Jual Beli
antara PT. Traktor Nusantara dengan PT.
Setiajaya Mobilindo, berikut surat-surat
lainnya, diberi tanda P-
16 ;-----

16. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT.
Setiajaya Mobilindo Pengadaan Mobil
Ambulance No. 04.18/Kontrak.Pinlak.PTSA/
III/2003 tanggal 7 April 2003, nilai
Kontrak Rp.12.177.000.000,00 jumlah unit
41 unit, waktu pelaksanaan 90 hari
kalender dari tanggal 31 Maret sampai
dengan 31 Mei 2003 pendistribusian
masing-masing 2 unit untuk Kabupaten, 1
unit untuk Kota, dengan lampiran surat-
surat lainnya, diberi tanda P-
17 ;-----

17. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT.
Setiajaya Mobilindo Pengadaan Mobil Dump
Truck No. 02.14/Kontrak. Pinlak.
PTSA/III/2003 tanggal 3 April 2003,
nilai Kontrak Rp.16.872.000.000,00
jumlah unit 57 unit, waktu pelaksanaan
60 hari kalender dari tanggal 3 April
sampai dengan 1 Juni 2003
pendistribusian masing-masing 2 unit
untuk Kabupaten, 3 unit untuk Kota,
dengan lampiran surat-surat lainnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P-18 ;-----

18. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Traktor Nusantara Pengadaan Stoom Walls No. 03.17/Kontrak. Pinlak.PTSA/ III/2003 tanggal 4 April 2003, nilai Kontrak Rp.17.087.500.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 90 hari kalender dari tanggal 4 April sampai dengan 2 Juli 2003 pendistribusian masing-masing 1 unit untuk Kabupaten, Kota, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda P-19 ;-----

19. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Setiajaya Mobilindo Pengadaan Ambulance Type 115 ST 4 Ban No. 027/84/Plk tanggal 10 Mei 2004, nilai Kontrak Rp.9.825.000.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 60 hari kalender dari tanggal 10 Mei sampai dengan 8 Juli 2004 pendistribusian Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda P-20 ;-----

20. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Setiajaya Mobilindo Pengadaan Dum Truck Type 125 LT 6 Ban dengan 3 buah Container Kapasitas 6 M3 + 1 Unit alat cuci mobil, No. 027/85/Plk tanggal 10 Mei 2004, nilai Kontrak Rp.7.315.000.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 45 hari kalender dari tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 pendistribusian Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda P-21 ;-----

21. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Traktor Nusantara Pengadaan Stoom Walls Vibrating Roller 4 Ton Sakai SW-5001E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 027/74/Plk tanggal 29 April 2004, nilai Kontrak Rp.17.087.500.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 60 hari kalender dari tanggal 29 April sampai dengan 27 Juni 2004 pendistribusian 25 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda P-22 ;-----

22. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Setia Utama Mobilindo Pengadaan Mobil Tangga Type 125 LT-125 PS A 550 Jangkauan Kerja 12 Meter Multisystem No. 027/73/Plk tanggal 10 Mei 2004, nilai Kontrak Rp.18.507.500.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 45 hari kalender dari tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 pendistribusian Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda P-23 ;-----

23. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Traktor Nusantara Pengadaan Backhoe Loader 3C X 4WD No. 027/73/Plk tanggal 29 April 2004, nilai Kontrak Rp.11.880.000.000,00 jumlah unit 12 unit, waktu pelaksanaan 14 hari kalender dari tanggal 29 April sampai dengan 12 Mei 2004 pendistribusian Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Indramayu, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Kota Bekasi dan Kota Banjar, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda P-24 ;-----

24. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Stoom Walls Tahun 2004, diberi tanda P-25 ;-----

25. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Backhoe Tahun 2004, diberi tanda P-



26 ;-----

26. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dump Truck Tahun 2004, diberi tanda P-27 ;-----

27. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Mobil Tangga Tahun 2004, diberi tanda P-28 ; -----

28. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Ambulance Tahun 2004, diberi tanda P-29 ;-----

29. Fotocopy rekening-rekening penampungan antara Yusuf Setiawan dan PT. Traktor Nusantara/Traknus dalam pembelian Stoom Walls Tahun 2003 dan Beckhoe Tahun 2004 melalui PT. Bank Jabar Banten Cabang Depok Nomor Rekening : 2500010062574 atas nama PT. Traktor Nusantara dibuat oleh PT. Setiajaya Mobilindo ditandatangani oleh Direktur Marketing PT. Traktor Nusantara, diberi tanda P-30 ;-----

30. Fotocopy Buku Catatan Harian Tahun 2002, diberi tanda P-31 ;-----

31. Fotocopy Buku Catatan Harian Tahun 2003, diberi tanda P-32 ;-----

Fotocopy Buku Catatan Harian Tahun 2004, diberi tanda P-33 ;-----

Bukti P-1 sampai dengan P-33 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula diperlihatkan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah terlebih dahulu dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Drs. WAHYU KURNIA, MBA. -----

- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Setiawan karena yang bersangkutan adalah Pendor pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pengadaan alat-alat berat di Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 – 2004 ;
- Bahwa Yusuf Setiawan sekarang menurut berita beliau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara Yusup Setiawan sudah selesai atau belum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yusuf Setiawan pernah diperiksa di persidangan sebagai saksi dalam perkara saksi bersama dengan Pak Danny Setiawan dan Pak Ijudin Budhyana ketika di Pengadilan Tipikor ;
- Bahwa perkara saksi dengan Danny Setiawan dan Ijudin Budhyana sudah selesai dan diputus selama 4 tahun dan perkaranya sudah Inkraach, dan saksi bersama dengan Pak Danny Setiawan dan Ijudin Budhyana sedang menjalani hukuman ;
- Bahwa saksi dihukum pula untuk mengembalikan uang sebagai pengganti sebesar Rp.1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan denda masing-masing Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 bulan kurungan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Denny Setiawan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Ijudin Budhyana sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang pengganti sudah dibayar sebelum putusan pada saat masih pemeriksaan sedangkan denda dibayar setelah putusan ;
- Bahwa uang pengganti sebesar Rp. 1,3 milyar itu untuk saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjalani pidana sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat itu Tahun 2003 saksi menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan, kemudian pada saat itu ada Anggaran untuk pengadaan alat-alat berat, pengadaan alat-alat berat pertama kali dilihat bahwa urusan tersebut harus Agen Tunggal dan Ada pengaharahan dari Gubernur karena satu paket dengan pemadam kebakaran ;
- Bahwa nama perusahaannya adalah PT Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa saksi lupa lagi berapa unit jumlahnya, tapi jenisnya masih ingat, Mobil Tangga, Stoom Walls, Beckcho, Ambulance, Pemadam Kebakaran ;
- Bahwa total anggarannya untuk Tahun 2003 sekitar Rp. 36 milyar sedangkan untuk Tahun 2004 sekitar 100 milyar ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Biro Perlengkapan pada saat itu sudah ada pemeriksaan dari Instansi yang terkait yaitu dari BPK, BPKP dan Irjen Depdagri ;
- Bahwa saksi tidak ingat temuan kerugian negara itu berapa jumlahnya;
- Bahwa dalam perkara No. 5/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST itu ada 3 orang Terdakwa dari pihak Pemerintah Propvinsi Jawa Barat sedangkan dari pihak swasta ada 2 (dua) orang tapi perkaranya dipisah yaitu Yusuf Setiawan dan Henki Samuel Daud, sehingga jumlah keseluruhan Terdakwa 5 (lima) orang ;
- Bahwa kerugian kerugian Negara itu sebesar Rp. 44 milyar sebagaimana dalam dakwaan adalah benar jumlahnya dan termasuk juga uang pengganti yang kami bayarkan sebesar Rp.4,5 milyar ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4,5 milyar itu hasil korupsi tahun anggaran 2003 – 2004 bersama dengan Yusuf Setiawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yusuf Setiawan sudah pernah mengembalikan uang atau belum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada barang-barang milik Yusuf Setiawan yang disita oleh Negara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dijadikan barang bukti adalah hasil penyitaan yang merupakan kerugian Negara, disita dari saksi yang Rp. 1,3 milyar, dimana saksi menerima uang Rp. 1,3 milyar pada tahun 2004 itu sebenarnya bukan untuk kepentingan saksi pribadi, tapi untuk kepentingan pembelian kaos Golkar yang diperintahkan oleh Pak Gubernur pada waktu itu ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut dimana rinciannya seperti yang termasuk dalam daftar bukti ;
- Bahwa uang yang saksi kembalikan sebesar Rp. 1,3 milyar itu di dalam dakwaannya bersama dengan Yusuf Setiawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang sebesar Rp. 4 milyar lebih dari kerugian negara itu penghitungannya atas dasar rincian-rincian yang disampaikan oleh Yusuf Setiawan yang ada dalam buku Agendanya, memberikan kepada saksi tanggal sekian jumlah sekian ;
- Bahwa terhadap saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan BPK tidak ada temuan yang mengakibatkan Negara dirugikan sedangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP ditemukan adanya kerugian negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang menikmati kerugian negara dari hasil temuan oleh BPKP tapi dalam laporan BPKP yang menikmati itu Yusuf Setiawan ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 44 milyar itu hasil korupsi yang dilakukan oleh Yusuf Setiawan sedangkan Hengki Samuel Daud lain lagi karena dia sebagai Pendor untuk mobil pemadam kebakaran dengan nama perusahaan PT. Istana Raya;
- Bahwa jumlah kerugian negara yang ditemukan adalah Rp. 100 milyar untuk 2 (dua) Pendor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Yusuf Setiawan dan Hengki Samuel Daud ;

- Bahwa PT Traktor Nusantara masuk kepada Yusuf Setiawan, jadi Yusuf Setiawan mempergunakan beberapa bendera ;
- Bahwa kerugian Negara yang diakibatkan oleh PT. Setiajaya Mobilindo dan PT. Traktor Nusantara adalah Rp. 48 milyar, dengan rincian Rp. 44 milyar oleh PT. Setiajaya Mobilindo dan Rp. 4 milyar oleh PT. Traktor Nusantara ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah didakwakan tidak dalam tindak pidana korupsi ;
- Bahwa uang hasil korupsi yang dilakukan oleh Yusuf Setiawan kalau dilihat dari bukti P-5, Yusuf Setiawan menikmati uang sebesar Rp. 48 milyar, karena PT. Traktor Nusantara masuk kepada Yusuf Setiawan ;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah uang yang didakwakan kepada saksi itu Rp. 44 milyar atau Rp. 48 milyar ;
- Bahwa saksi memperoleh uang sebesar Rp. 1,3 milyar karena dikasih oleh Yusuf Setiawan dan itupun untuk dipakai membeli kaos Golkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan itu merupakan keuntungan dari Perusahaan atau uang pribadi Yusup Setiawan ;
- Bahwa membeli kaos Golkar itu pembayarannya bertahap, selesai kaos baru dibayar, sampai akhirnya berjumlah Rp. 1,3 milyar dan itu sudah termasuk dari Hengki Samuel Daud ;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Yusuf Setiawan, ketika itu saksi dipanggil oleh Danny Setiawan, saksi disuruh menerima Yusuf Setiawan di Kantor saksi, bahwa dia itu yang akan memasok alat-alat berat, saksi menjelaskan waktu itu bahwa sebenarnya belum ada anggarannya dan belum ada rencana Pemprov Jabar untuk membeli alat-alat berat, tapi beberapa bulan kemudian ada rencana untuk pembelian, kemudian oleh Pak Sekda pada waktu itu dijelaskan lagi bahwa untuk alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang jenisnya pemadam kebakaran itu ada surat Mendagri waktu itu harus membeli ke PT. Insan Sarana Raya, ada surat resmi dari Mendagri bahkan ada Radiogramnya dan ada Disposisi dari Gubernur waktu itu Pak Nuriana kepada Sekda lalu kepada saksi, lalu saksi meneruskan ke Pimpro untuk memprosesnya, kalau untuk yang lainnya, seperti mobil tangga, Stoom Walls, Ambulance itu supaya diberikan kepada Yusuf Setiawan ;

- Bahwa pembelian itu sudah sesuai dengan DASK dan dengan Anggaran yang ada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pendor itu bertindak sebagai selaku Direktur dari Perusahaan yaitu Yusuf Setiawan bertindak sebagai Direktur PT. Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa pada Tahun 2003 tidak ditemukan adanya kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK, yaitu semua anggaran termasuk alat berat ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kerjasama lalu Pendor menghadap kepada Pimpro bukan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penghitungan BPKP sehingga ditemukan adanya kerugian Negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan agar instansi BPKP yang melakukan pemeriksaan hanya KPK yang menunjuk BPKP untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau BPKP itu diperintah oleh KPK untuk melakukan pemeriksaan hanya BPKP melakukan audit atas dasar permintaan KPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada prinsip barang sudah lengkap dan diterima oleh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Susilo yang sering datang ke Kantor untuk menyelesaikan Administrasi mengenai pengadaan ini tapi datangnya bukan kepada saksi tapi ke Pimpro ;
- Bahwa pengadaan barang itu tidak ditenderkan tapi penunjukan langsung, untuk pemadam kebakaran ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Gubernur yang diserahkan kepada Yusuf Setiawan karena dia itu Agen Tunggal;

- Bahwa yang menanda tangani penyerahan barang adalah Pendor dengan Pimpro dalam hal ini Ibu Komariah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mewakili Pemprov Jabar dalam penerimaan pengadaan barang tersebut karena yang lebih tahu adalah Sekda dan Asisten;
- Bahwa menurut saksi, Pendor itu harus memperoleh keuntungan dari kerjasamanya dengan pihak Pemprov Jabar yang wajar sekitar 10-15 % dari harga barang yang dijual hal ini sesuai dengan Keppres;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat persidangan, BPKP tidak menghitung keuntungan karena menurutnya pengadaan barangnya tidak melalui tender tapi penunjukan langsung, jadi Pendor tidak layak untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian negara sebesar Rp. 44 milyar dibebankan kepada Yusuf Setiawan setelah dikurangi yang dibebankan kepada kami ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa Pendor tidak berhak mendapat keuntungan, hanya saksi mendapat penjelasan dari KPK, bahwa apabila pengadaan barang itu melalui tender maka ada keuntungan untuk Pendor 10%-15%, akan tetapi dalam hal ini pengadaan barang itu tidak melalui tender namun penunjukan langsung maka pendor tidak boleh mendapat keuntungan ;
- Bahwa Yusuf Setiawan melakukan kontrak kerjasama dengan Pemprov Jabar itu tidak bertindak selaku pribadi tapi Yusuf Setiawan bertindak sebagai Direktur PT. Setiajaya Mobilindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi disamping PT. Setiajaya Mobilindo, Yusuf Setiawan juga memakai bendera PT. Traktor Nusantara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Yusuf Setiawan selaku Direktur, ada orang lain lagi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk mewakili PT. Setiajaya Mobilindo yaitu Susilo ;

- Bahwa saksi ketika itu menjabat selaku Kepala Biro Perlengkapan sedangkan Yusuf Setiawan sebagai Direktur Perusahaan ;
- Bahwa maksud Yusuf Setiawan memberikan uang kepada saksi adalah untuk dipergunakan untuk membeli kaos Golkar yang dititipkan kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keuntungan yang harus diperoleh oleh pihak Pendor sebagaimana termuat di dalam Keppres No. 18 Tahun 2003 keuntungan pihak Pendor adalah 15 % apabila pengadaan barang itu melalui tender, akan tetapi karena dalam hal ini penunjukan langsung maka tidak boleh ada keuntungan, itu kata BPKP ;
- Bahwa menurut saksi sebuah perusahaan wajar kalau mendapat keuntungan sebesar 10 % termasuk pajak di dalamnya ;
- Bahwa di dalam dakwaan diduga kerugian negara itu sebesar Rp. 72 milyar, bersama dengan Yusuf Setiawan dan Hengki Samuel Daud, ini dibebankan kepada berlima, dimana Yusuf Setiawan sebesar Rp. 48 milyar, dikurangi Rp. 4 milyar didakwakan kepada saksi dan Pak Danny serta Ijudin sedangkan selebihnya kepada Hengki Samuel Daud ;
- Bahwa saksi dibebankan untuk mengembalikan sebesar Rp. 1,3 milyar dan itu adalah bagian dari Rp. 72 milyar dimana ada penghitungan akhir di KPK, ada masuk Pos Yusuf Setiawan dan ada masuk Pos Hengki Samuel Daud ;

2. Saksi IJUDIN BUDHYANA :

- Bahwa saksi pernah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara pengadaan alat-alat berat ;
- Bahwa yang melakukan pengadaan barangnya adalah selaku Pendor adalah Hengki Samuel Daud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemadam Kebakaran sedangkan Yusuf Setiawan untuk alat-alat berat;

- Bahwa seingat saksi ingat jenis-jenis barangnya adalah Beckhoe, Ambulance, Stoom Walls, Mobil Tangga, Mobil sampah dengan total anggaran untuk pengadaan barang adalah untuk Tahun 2003 sebesar Rp. 85 milyar sedangkan untuk Tahun 2004 sebesar Rp. 105 milyar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kerugian negara dari pengadaan barang tersebut sesuai dengan hasil penghitungan BPKP kerugian negara adalah Rp. 72. Milyar untuk Tahun 2003 dan 2004 untuk 2 (dua) Pendor yaitu Yusuf Setiawan dan Hengky Samuel Daud ;
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh Yusuf Setiawan di dalam dakwaannya sekitar 45 milyar sampai 47 milyar untuk Tahun 2003 dan Tahun 2004;
- Bahwa saksi divonis selama 4 Tahun dan harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 385 juta khusus dari Yusuf Setiawan Rp. 375 juta sedangkan Rp. 10 juta uang yang dari Samuel Hengky Daud, dan saksi sudah membayar lunas dan denda sebesar Rp. 200 juta Subsida 6 bulan ;
- Bahwa saksi mendengar kalau Yusuf Setiawan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Danny Setiawan, Wahyu Kurnia, Yusuf Setiawan dan Hengki Samuel Daud yang perkaranya dipisah, saksi bertiga dengan Wahyu Kurnia dan Danny Setiawan, lalu Perkara Yusuf Setiawan dan Hengki Samuel Daud ;
- Bahwa putusan untuk 3 (tiga) Terdakwa perkara No. 5/Pid.B/Tipikor/2009/PN.JKT.PST telah putus dan berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa untuk perkara Yusuf Setiawan diajukan sendiri dan perkaranya dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia ;
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh Yusuf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan di dalam dakwaannya adalah sebesar Rp. 45 milyar;

- Bahwa dalam bukti P-5 bahwa kerugian negara itu sebesar Rp. 48 milyar akibat perbuatan Yusuf Setiawan itu ada perhitungan yaitu untuk PT. Setiajaya Mobilindo sebesar Rp. 44,5 milyar dan untuk PT. Traktor Nusantara sebesar Rp. 4 milyar karena PT. Traktor Nusantara itu menjadi beban Yusuf Setiawan, sedangkan PT. Istana Sarana Raya menjadi beban Hengky Samuel Daud ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu ketika dipersidangan Tipikor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengakuan dari Yusuf Setiawan atas dakwaan itu, saksi hanya mengikuti dalam proses persidangan perihal penerimaan uang ;
- Bahwa saksi ketika itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian Program, sementara Wahyu Kurnia sebagai Kepala Biro Pengadaan ;
- Bahwa saksi hanya mengikuti perencanaan saja sedangkan kelanjutannya tidak mengikuti sampai akhir pelaksanaan mengenai pengadaan barang ;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau Yusuf Setiawan itu punya ahli waris, akan tetapi saksi tidak tahu siapa ahli warisnya, hanya mendengar Yusuf Setiawan itu punya anak dan istri akan tetapi saksi tidak kenal bahkan tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Yusuf Setiawan sudah mengembalikan uang tunai sejumlah Rp. 16 milyar pada saat persidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada barang-barang yang tidak bergerak milik Yusuf Setiawan yang disita ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar ada tanah milik Yusuf Setiawan yang disita ;
- Bahwa saksi pernah menerima dari Sdr. Dedi stapnya Yusuf Setiawan, ada yang ke Kantor dan ada yang ke rumah sedangkan yang lainnya tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dakwaan, Yusuf Setiawan bertindak selaku selaku Direktur PT. Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik saham PT. Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa sari kerugian negara sebesar Rp.44 milyar itu menjadi tanggungan Yusuf Setiawan atas nama PT. Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa saksi menikmati uang Rp. 375 juta dari Yusuf Setiawan dan Rp. 10 juta dari Hengki Samuel Daud ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Setiawan pertama pada tahun 2002 akhir bertemu di rumah Danny Setiawan secara kebetulan, saksi mau lapor ke Pak Sekda Danny Setiawan pada awal tahun 2002 bertemu bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain di tempat Golf di Bogor, tahun 2002 bertemu dengan Yusuf Setiawan di Rumah Makan di Jalan Aceh disitu ada Wahyu Kurnia, ketemu dengan Yusuf Setiawan bulan Oktober saksi dipanggil oleh Gatot Cahyono pulang Kantor di Hotel Aquilla disitu Yusuf Setiawan sedang ngobrol dengan Gatot ;
- Bahwa saksi secara langsung tidak ikut dalam proses perencanaan awal, tapi dalam proses perencanaan selanjutnya, bahkan Dewan juga kebetulan yang rapat di DPRD sehingga muncul dalam anggaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara organisatoris Yusuf Setiawan itu bertindak selaku Direktur dari Perusahaan yaitu PT Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa perkara Yusuf setiawan sudah Inkrackh karena yang bersangkutan meninggal dunia ;
- Bahwa yang melakukan penanda tangan kontrak dari PT. Setiajaya Mobilindo diwakili oleh Sdr. Susilo, jadi Susilo bertindak mewakili PT. Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa yang menghitung adanya kerugian negara adalah dari BPKP ;
- Bahwa menurut saksi, Pendor berhak untuk mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sekitar 10 - 20 % ;

- Bahwa kerugian Negara yang sebesar Rp. 44 milyar itu termasuk di dalamnya sebagai keuntungan dari Pendor ;
- Bahwa Pendor sudah memenuhi dan melakukan prestasinya dan sudah sesuai dan pihak Pemprov sudah membayar kepada Pendor dan uang pembayarannya masuk ke rekening PT. Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT. Traktor Nusantara ;
- Bahwa saksi ketika itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian Program ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam menanda tangan kontrak hanya merencanakan saja ;
- Bahwa keuntungan tersebut masuk ke perusahaan karena atas nama Perusahaan ;

3. Saksi RUDI MARGONO, SH. M.Hum.

- Bahwa saksi sebagai Penuntut Umum, menangani perkara atas nama Terdakwa Yusuf Setiawan ketika persidangan di Tipikor ;
- Bahwa dalam perkara Korupsi ada 4 (empat) Terdakwa, dimana dijadikan 2 (dua) perkara yaitu Terdakwa Danny Setiawan, Wahyu Kurnia dan Ijudin Budhyana menjadi satu perkara, sedangkan Yusuf Setiawan di berkas perkara sendiri;
- Bahwa saksi menangani perkara atas nama Terdakwa Yusuf Setiawan bersama dengan Penuntut Umum yang lain yaitu Hadianto ;
- Bahwa perkara Yusuf Setiawan sudah selesai di berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah sidang tapi belum putus, pada saat proses persidangan berada di tengah-tengah sedang memeriksa saksi-saksi, Yusuf Setiawan meninggal dunia, sehingga perkaranya gugur ;
- Bahwa saksi lupa lagi tanggal berapa meninggalnya Yusuf Setiawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara atas nama Danny Setiawan, dkk sudah selesai diputus masing-masing selama 4 tahun Denda Rp. 200.000,- dan masing-masing dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti dan perkaranya sudah Inkraach di tingkat pertama ;
- Bahwa total uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 72. milyar yang harus ditanggung oleh Yusuf setiawan dan Hengki Samuel Daud karena itu gabungan pengadaan alat-alat berat dan pemadam kebakaran ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap bukti P-12 putusan Pengadilan Tipikor dimana Danny Setiawan dibebani uang pengganti lebih dari Rp. 2 milyar, Wahyu Kurnia Rp. 1,3 milyar dan Ijudin Budhyana sebesar Rp. 385 juta dan mereka sudah mengembalikan uang pengganti ;
- Bahwa uang yang mereka nikmati itu berasal dari Yusuf Setiawan, baik langsung maupun melalui Susilo, karena Yusuf Setiawan dan Susilo itu satu kesatuan, dimana Susilo memberikan uang kepada mereka bertiga atas ijin Yusuf Setiawan ;
- Bahwa Yusuf Setiawan memberikan uang kepada Danny Setiawan, Wahyu Kurnia, Ijudin Budhyana, adalah bentuk uang suap untuk mengkondisikan penunjukan langsung pengadaan barang agar kepada Yusuf Setiawan, agar yang mendapat penunjukan berupa pengadaan Ambulance, Stoom Walls, Dump Truck tahun 2003 untuk penganggaran sampai dengan pelaksanaan untuk Tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Setiawan pada saat proses penanganan perkara;
- Bahwa Yusuf Setiawan adalah selaku Direktur PT Setiajaya Mobilindo selain itu ada juga perusahaan milik keluarga yaitu PT. Setia Utama Mobilindo yang dipegang oleh anaknya yaitu Abed Nego ;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Yusuf Setiawan sudah selesai hanya permasalahannya ada murk up dalam pengadaan, terungkap dari fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dari keterangan saksi-saksi rata-rata mark upnya antara 100 % - 150 % terungkap pada saat persidangan Yusuf Setiawan dan Danny Setiawan, dkk karena sudah diperiksa beberapa saksi pada sidang Yusuf Setiawan dan Yusuf Setiawan didengar sebagai saksi pada saat persidangan Danny Setiawan, dkk sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 48 milyar lebih dan dari Rp. 48 milyar itu ternyata ada keuntungan sebesar Rp. 4 milyar dibagikan kepada PT. Traktor Nusantara, karena ternyata pada saat ada pengadaan di Propinsi Jawa Barat itu Yusuf Setiawan menggunakan bendera PT. Traktor Nusantara caranya dibeli logo itu lalu dijual ke Propinsi Jawa Barat dan keuntungan dua kali lipat dan keuntungannya masuk ke rekening PT. Setiajaya Mobilindo yang dibuka oleh Yusuf Setiawan dibagi ke PT. Traktor Nusantara jadi jumlahnya Rp. 44 milyar ;

- Bahwa salah satu pengurus dari PT. Traktor Nisantara kalau tidak salah Abed Nego, tapi yang aktif adalah Agus Sutedjo selaku Direktur Marketing dan yang bersangkutan diberikan uang oleh Susilo selaku Kepala Cabang PT. Setiajaya Mobilindo sebesar Rp. 50.000.000,-, tapi Rp. 60.000.000,- sudah dikembalikan pada saat persidangan;
- Bahwa ada uang yang diberikan kepada Pejabat Pemda Propinsi Jawa Barat dan Pengurus Panitia Pengadaan, dengan terbukti ada rencana dan pada saat penyidikan uang itu sudah dikembalikan dan masing-masing saksi mengaku menerima uang dari Susilo pada saat pengadaan tahun 2003-2004 dari seluruh saksi yang totalnya Rp.9.180.977.000,- dan pada saat penyidikan Yusuf setiawan mengembalikan uang sejumlah Rp. 7 milyar sehingga total pengembalian Rp. 16 milyar dan pada saat penyidikan pula Yusuf Setiawan kepada Penuntut Umum menyerahkan 2 Sertipikat tanah, ini Pak Rudi supaya cepat selesai sidangnya, saya bisa kaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena pengadaan ini, sebagai itikad baik namun totalnya tidak tahu berapa selebihnya akan dibayar setelah diketahui riilnya ;

- Bahwa kedua sertipikat tanah yang terletak di Jalan Margonda Raya itu hanya diserahkan tidak dilakukan penyitaan, karena hanya sebagai jaminan pembayaran uang pengganti apabila perkaranya sudah diputus oleh Hakim sebagai itikad baik nanti kekurangannya akan dibayar ;
- Bahwa ketika itu dibuat berita acara penyerahan kedua sertipikat sebagai jaminan uang pengganti ;
- Bahwa di dalam dakwaannya, Yusuf Setiawan didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Danny Setiawan dkk, dimana Danny Setiawan, dkk dipisah dengan alasan mereka pejabat negara, untuk memudahkan pembuktian sementara peristiwanya sama ;
- Bahwa di dalam perkara No. 5/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST ada Terdakwa 3 orang dari pihak Pemerintah Propvinsi Jawa Barat sedangkan dari pihak swasta ada 2 orang Terdakwa tapi perkaranya dipisah yaitu Yusuf Setiawan dan Hengki Samuel Daud sehingga jumlah keseluruhan Terdakwa 5 (lima) orang ;
- Bahwa di dalam perkara Danny Setiawan dkk yang perkaranya sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, itu dakwaannya bersama-sama dengan Yusuf Setiawan dengan dakwaan Pasal 2 akan tetapi Yusuf Setiawan sebelum perkaranya selesai telah meninggal dunia ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa Yusuf Setiawan meninggal dunia dan sesuai dengan Pasal 34 UU Tipikor maka perkaranya dilimpahkan kepada Jaksa Pengacara Negara karena penuntutan gugur ;
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh Yusuf Setiawan bersama dengan Samuel Hengki Daud sebagaimana surat dakwaan adalah Rp. 72 milyar ;
- Bahwa perkara Terdakwa Samuel Hengki Daud sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan ke persidangan dengan dakwaan yang sama yang tergabung dengan pengadaan seluruh Indonesia ;

- Bahwa kerugian negara yang didakwaan kepada Samuel Hengki Daud adalah sekitar Rp. 24 milyar sedangkan yang Rp. 48 milyar itu dibebankan kepada Yusuf Setiawan dikurangi dengan yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa Danny Setiawan dkk yaitu sebesar Rp. 4 milyar sehingga sisanya Rp. 44 milyar ;
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh Yusuf Setiawan itu ada hubungannya dengan Samuel Hengki Daud sebagaimana bukti P-9 dan lampirannya dimana sudah ada pengembalian dari Danny Setiawan dkk, dari sejumlah pejabat dan pegawai di Provinsi Jawa Barat Rp. 9 milyar lebih dan dari Yusuf Setiawan Rp. 7 milyar sehingga sisa yang harus dikembalikan oleh Yusuf Setiawan adalah Rp. 28 milyar ;
- Bahwa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap kedua bidang tanah tersebut, karena sebagai keyakinan penyidik bahwa ada itikad baik dari Yusuf Setiawan atas penyerahan tersebut sebagai jaminan uang pengganti ;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut tidak disita karena bukan hasil dari tindak pidana dan yang bersangkutan beritikad baik karena sudah menikmati keuntungan dan kerugian negara secara riil menurut putusan inkraacht belum ada ;
- Bahwa saksi tahu nama Abed Nego dari Yusuf Setiawan dia itu anaknya ;
- Bahwa di dalam dakwaan Yusuf Setiawan itu sebagai pribadi bukan sebagai Badan Hukum ;
- Bahwa kerugian negara yang jumlahnya Rp. 4 milyar itu dibebankan kepada PT Traktor Nusantara akan tetapi PT Traktor Nusantara itu dipinjam benderanya oleh Yusuf Setiawan sehingga yang wajib mengembalikan adalah Yusuf Setiawan dengan totalnya Rp. 48 milyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusuf Setiawan telah membuat rekening penampungan untuk menerima pembayaran dari Propinsi Jawa Barat sehingga PT Traktor Nusantara tidak bisa mengambil apabila ada uang masuk ke rekening penampungan, Yusuf Setiawan takut kehilangan sehingga dibuat surat kuasa untuk mengambil uang dari PT Traktor Nusantara kepada Yusuf Setiawan, karena PT Traktor Nusantara tidak bisa mengambil kalau tidak ada persetujuan dari Yusuf Setiawan;
- Bahwa kerugian negara hasil temuan BPKP adalah Rp. 48 milyar setelah dikurang Rp. 4 milyar sehingga sisanya Rp. 44 milyar ;
- Bahwa BPKP menghitung kerugian negara itu atas permintaan Penyidik ;
- Bahwa Penyidik tidak meminta BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara karena BPKP sama-sama auditor sehingga BPKP berwenang untuk melakukan audit ;
- Bahwa dalam perkara pidana atas nama Yusuf Setiawan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, ketika itu sudah memeriksa sekitar 11 (sebelas) orang saksi termasuk Susilo ;
- Bahwa Susilo tidak dijadikan Tersangka karena yang mengetahui perbuatan Yusuf Setiawan dilingkup PT Setiajaya Mobilindo adalah hanya Susilo sehingga untuk kepentingan pembuktian dikeluarkan terlebih dahulu karena yang menerangkan menerima dan meyerahkan uang hanya Susilo, walaupun Yusuf Setiawan di dalam Berita Acara mengakui bahwa susilo sebagai orang kepercayaannya ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan bukti P-31, P-32, P-33 dan sempat ditunjukkan kepada Susilo, historisnya bahwa pada saat sebelum pengadaan Susilo dan Yusuf Setiawan sudah mengadakan rencana modal sekian nanti keuntungan sekian jadi jauh-jauh hari sebelum pengadaan dalam proses melobi dia sudah melakukan penghitungan di buku-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku P-31, P-32, P-33, ternyata dari fakta di persidangan keuntungan itu di dapat dari mark up dan buku-buku itu sempat diperlihatkan kepada Yusuf Setiawan dan Susilo mereka membenarkan ;

- Bahwa di dalam putusan ada barang bukti berupa sejumlah uang itu adalah uang yang diterima oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemda Propinsi Jawa Barat dengan catatan yang terdapat di dalam buku-buku tadi dan sebagaimana rincian hasil temuan BPKP pada bukti P-9 dan uangnya sudah dikembalikan ke Kas Pemda Jabar sejumlah Rp.16 milyar ;
- Bahwa tidak dibenarkan dalam pengadaan barang itu ditunjuk langsung tapi harus melalui lelang umum sesuai Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa di dalam dakwaan terhadap Yusuf Setiawan ada unsur melawan hukum karena sudah melobi sebelum proyek ada, sudah memberikan sejumlah uang sehingga mengarahkan agar pengadaan diberikan kepada Yusuf Setiawan, padahal untuk pengadaan sudah diatur, harus fair, transparan dan tidak mempunyai kepentingan ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut menyebabkan Yusuf Setiawan tidak berhak untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa hubungan dengan PT Subur Pratama Mandiri adalah di dalam anggaran Tahun 2004 Yusuf Setiawan dengan PT Setiajaya Mobilindo hanya mempunyai ijin sebagai Dealer penyedia mobil bukan karoseri, jadi untuk karoseri dia tidak berwenang karena harus ada ijin dari PT Astra kalau rangkap pekerjaan, agar dia tidak kehilangan keuntungan ditunjuklah PT Subur Pratama Mandiri, sehingga keuntungan tersebut masuk ke Yusuf Setiawan sedangkan PT Subur Pratama Mandiri sebagai Sub pekerjaan memperoleh keuntungan dari Yusuf Setiawan dimana yang memberikan pekerjaannya adalah Susilo dan Yusuf Setiawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dakwaan itu tidak sebagai korporasi tapi sebagai pribadi, karena kalau sebagai korporasi maka dakwaannya harus berbunyi bahwa Direktur PT Setiajaya Mobilindo yang dijabat oleh Yusuf Setiawan, tapi disini pribadi yang memilik PT Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa kontrak antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan PT Setiajaya Mobilindo itu dilakukan oleh perusahaan tapi karena perusahaan ini perusahaan keluarga jadi atas nama pribadi ;
- Bahwa PT Setiajaya Mobilindo itu berbadan hukum ;
- Bahwa Pemda Jabar tidak akan memberikan pekerjaan secara pribadi jadi perusahaan itu hanya formalitas saja karena pengelolaan perusahaan itu kekeluargaan ;
- Bahwa yang melakukan kontrak itu Yusuf Setiawan dan Susilo secara pribadi ;
- Bahwa keuntungan itu kurang lebihnya sekitar 100 sampai 150 % karena dibandingkan antara harga pembelian dengan jumlah pembayaran dari Pemda Jabar ternyata sebesar itu;
- Bahwa perkara pidana Yusuf Setiawan sudah inkrah karena gugur dan ada penetapannya, gugur terhadap pembedanaannya sedangkan uang penggantinya tetap namun diserahkan kepada JPN sesuai Pasal 34 UU Tipikor ;

4. Saksi NASRUL WATHON, Ak., CFE,, BKP.

-
- Bahwa saksi bertugas di BPKP sebagai Pengendali Tekhnis, dimana di dalam suatu penugasan ada strukturnya, Pengendali Tekhnis, Ketua Tim dan Anggota Tim ;
 - Bahwa saksi sebagai Pengendali Tekhnis bisa turun ke lapangan ;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dalam kasus perkara Korupsi dengan Terdakwa Danny Setiawan, dkk dan saksi diperiksa sebagai ahli dalam kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danny Setiawan, dkk ;

- Bahwa pada waktu itu yang saksi memeriksa sesuai dengan keahlian saksi dibidang audit dan acunting, ada permintaan dari Penyidik KPK untuk membantu dalam menghitung berapa kerugian negara, ada atau tidak kerugian negara, kalau ada berapa jumlahnya ;
- Bahwa secara umum berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen dan bukti-bukti serta keterangan-keterangan, kami simpulkan bahwa terhadap dokumen pengadaan ini kasusnya digabung Tahun 2003 dan Tahun 2004, intinya dalam proses pengadaan barang itu terjadi penyimpangan-penyimpangan berdasarkan dari penyimpangan itu, kami menyimpulkan telah terjadi kerugian negara, secara sederhana kami simpulkan untuk yang kasus Terdakwa Yusuf Setiawan itu karena ada penyimpangan dalam metode pengadaan barang, kalau untuk Stoom Walls dan Beckhoe itu metodenya adalah penunjukkan langsung artinya, Pemda itu kenapa menunjuk PT. Setiajaya Mobilindo, kenapa tidak dilakukan pelelangan, kenapa langsung menunjuk PT. Setiajaya Mobilindo, kalau membeli langsung ke PT. Traktor Nusantara itu lebih murah, kenapa melalui menggunakan jalur yang lebih panjang yang akhirnya adalah harga yang harus dibayar oleh Pemprov Jawa Barat itu menjadi lebih mahal, kemudian yang Ambulance segala macam itu menggunakan pemilihan langsung, tapi pemilihan itu dilakukan secara formalitas, jadi pada saat itu sebagai pendamping, karena dari awal yang mau dimenangkan adalah PT. Setiajaya Mobilindo, lalu PT. Setiajaya Mobilindo hanya mencari perusahaan pendamping, yaitu PT. Tunas Tridian Agen Toyota di Cimindi dan PT. Astra Internasional Cabang Asia Afrika di Bandung, semua itu dilakukan secara formalitas, semua dokumen disiapkan oleh PT. Setiajaya Mobilindo dan pendamping itu sekedar disuruh tanda tangan, dalam pelaksanaan PT. Setiajaya Mobilindo tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan sendiri karoseri mobilnya tapi dikerjakan oleh perusahaan lain yaitu PT. Subur Pratama Mandiri ;

- Bahwa PT. Setiajaya Mobilindo tidak bisa merakit mobil, karena hanya Dealer biasa yang menjual mobil jadi ;
- Bahwa penyebab timbulnya kerugian negara itu karena kalau pengadaan barang itu dilakukan lelang secara fair, terbuka bagi para penyedia barang, maka PT. Setiajaya Mobilindo itu tidak akan memenangkan tender pengadaan ini, dan yang menang adalah perusahaan lain, karena PT. Subur Pratama Mandiri bisa mengerjakan dengan biaya murah, konsepnya bahasa mudahnya ini seperti calo, menambah rante sehingga seharusnya Pemporv Jawa Barat bisa murah membayarnya kalau dilakukan lelang dengan peserta, sebagai penyedia dengan harga murah bisa dimenangkan, karena ini sudah dari awal ditetapkan pemenangnya PT. Setiajaya Mobilindo, maka itulah kenapa terjadi kerugian ;
- Bahwa kalau nilai pengadaan itu di atas Rp. 200.000.000,- harus melalui lelang, kecuali dalam keadaan tertentu atau barangnya khusus ;
- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu misalnya dalam keadaan bencana sehingga tidak mungkin ditunda lagi, sehingga harus cepat-cepat disediakan, Keadaan khusus adalah barangnya spesifik dan hanya bisa dilaksanakan oleh satu penyedia barang, jadi kalau barangnya spesifik dan hanya satu-satunya perusahaan yang bisa menyediakan, itu boleh ditunjuk langsung, sedangkan dalam kasus ini pengadaan barang berupa mobil dan segala macam ini tidak memenuhi kriteria itu dan harus mengikuti atau menggunakan metode pelelangan ;
- Bahwa prinsip pengadaan barang yang harus dianut karena Keppres disamping ingin hemat, murah, tapi tidak boleh menutup keikutsertaan bagi para penyedia barang dan jasa yang dianggap bisa atau mampu sehingga prosesnya harus di lelang supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, transparan semua orang yang kira-kira memenuhi kualifikasi dia bisa ikut tidak boleh dihambat, maka bisa bersaing, siapa yang mampu dia bisa mengikuti dengan mengajukan penawaran;

- Bahwa mengenai PT. Setiajaya Mobilindo, dia tidak mempunyai kemampuan untuk merakit kemudian dia memakai perusahaan lain hal ini sebenarnya harus dilelang, jadi siapa saja perusahaan yang bisa merakit, jadi dia boleh ikut sebagai peserta, diharapkan karena ini prosesnya terbuka maka siapa yang menawar terendah atau paling menguntungkan itulah yang akan terbentuk, ini dari awal berdasarkan penelitian saya atau evaluasi saksi, dari awal sudah ditentukan nanti pemenangnya siapa, jadi proses selanjutnya itu semata-mata hanya proses formalitas, hanya untuk memenuhi persyaratan formal. Seperti yang diatur di Keppres, faktanya proses riilnya tidak terjadi proses proses evaluasi harga sehingga akan tercapai harga yang paling optimal, itu terjadi proses pembentukan terjadinya harga yang optimal paling menguntungkan tidak ada ;
- Bahwa cara menghitung kerugian negara itu dihitung dari berapa yang diterima dari Pemprov Jabar dikurangi dengan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang itu, netto yang diterima oleh Pemda, berapa yang dibayar, berapa uang yang dikeluarkan riil dalam rangka untuk mendapat barang tersebut, sampai dengan barang tersebut sampai di tempat, Ilustrasi kenapa metode itu saksi pakai karena ini sebagai contoh, kalau harga kertas satu rim di Carrefour Rp. 25.000,- kalau itu dilelang kalau dia peserta, Pemda Jabar bisa mendapat harga Rp. 25.000,- tapi yang terjadi ini ditunjuk langsung menghitung harganya bukan dengan harga Rp. 25.000,- tapi harga Rp. 25.000,- ditambah dengan biaya-biaya lain sehingga ditawarkan menjadi Rp. 30.000,- menghitungnya harga yang harus ditanggung Pemerintah kalau itu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara benar seharusnya membeli di Carrefour harga hanya Rp. 25.000,- sama seperti ini, PT. Traktor Nusantara jelas menjual murah, kenapa untuk membeli Stoom Walls ke PT. Traktor Nusantara harus melewati PT. Setiajaya Mobilindo, PT. Setiajaya Mobilindo menghitung biaya-biaya lain sehingga yang dibayar oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat itu menjadi mahal, itu lebih besar dibanding kalau dalam tender PT. Traktor Nusantara ikut, pasti PT. Traktor Nusantara yang menang, makanya harga yang dibayar atau ditanggung oleh Pemprov Jawa Barat maksimal sebesar harga konsumen akhir ;

- Bahwa kalau ditinjau dari segi mutu barang karena PT. Traktor Nusantara produknya built up, artinya kalau dijual oleh siapapun itu sama, kalau untuk karoseri karena sudah ada penelitian dari ahli Teknik mesin ITB, kualitasnya agak rendah dibandingkan dengan standar, tapi karena konteks menghitung kerugian itu semata-mata dari konteks harga, karena kalau menghitung dari mutu karena susah ;
- Bahwa sebagaimana bukti P-6 ada kerugian negara untuk tahun 2003 – 2004 sebesar angka-angka yang tercantum, itu benar bukti P-6 mengenai angka-angka sudah benar hasil penghitungan dari BPKP ;
- Bahwa itu bukan merupakan keuntungan yang diperoleh PT. Setiajaya Mobilindo tapi merupakan kerugian negara yang ditimbulkan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh PT. Setiajaya Mobilindo dengan rekanan PT. Sarana ;
- Bahwa itu bukan keuntungan yang diperoleh PT. Setiajaya Mobilindo, karena kalau keuntungan itu harus didapat dari proses yang fair, karena kalau ini prosesnya dilakukan secara fair bukan PT. Setiajaya Mobilindo pemenangnya, seperti Stoom Walls, kalau itu dilakukan secara terbuka yang menang pasti PT. Traktor Nusantara, karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, tidak fair atau di dalam bahasa kami transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak diniati atas konsep-konsep yang saling bertentangan kepentingannya pembeli pengen murah, penjual pengen mahal, itu kalau dilakukan dengan transaksi yang normal atau yang fair itulah harga optimum yang terjadi, karena ini proses pembentukannya tidak optimum, artinya tidak benar, maka negara membayar lebih mahal ;

- Bahwa PT. Traktor Nusantara selaku rekanan boleh mendapat untung, tapi kalau transaksinya fair, inikan sebenarnya kalau dilakukan dengan fair tidak akan memperoleh keuntungan dan bukan dialah pemenangnya, kalau dilakukan fair PT. Setiajaya Mobilindo tidak akan mendapatkan apa-apa, karena tidak akan mendapatkan proyek itu, karena harga yang dibayar oleh Pemprov Jawa Barat itu harganya lebih tinggi, seharusnya maximum kalau itu dilakukan fair kenapa tidak beli langsung kepada PT. Traktor Nusantara, kenapa harus melalui PT. Setiajaya Mobilindo, padahal PT. Traktor Nusantara menjual murah ;
- Bahwa saksi bisa menunjuk pihak-pihak yang menikmati kerugian negara yaitu PT. Setiajaya Mobilindo sebesar Rp. 44 milyar lebih, PT. Traktor Nusantara sebesar Rp. 4 milyar lebih dan PT. Istana Sarana Raya sebesar Rp. 34 milyar lebih jumlah totalnya adalah Rp. 72 milyar;
- Bahwa saksi bekerja di BPKP Pusat di bagian Deputy Bidang Investigasi yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia ;
- Bahwa saksi ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus Danny Setiawan dkk ini atas perintah dan berdasarkan surat tugas dari Deputy ;
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk melakukan penghitungan adanya kerugian negara sudah ada Tersangkanya yaitu Danny Setiawan, Wahyu Kurnia, Ijudin Budhyana dan Yusuf Setiawan ;
- Bahwa saksi pada waktu itu sudah dipanggil untuk sidang hari Rabu untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara Yusuf Setiawan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada hari itu ternyata tidak dilaksanakan sidang karena Terdakwa Yusuf Setiawan sakit sehingga sidang ditunda pada hari Rabu berikutnya, akan tetapi pada hari Rabu itu sidang tidak dilaksanakan karena ternyata hari Senin sebelumnya Terdakwa Yusuf Setiawan meninggal dunia ;

- Bahwa penghitungan kerugian Negara sudah ada dan sudah selesai pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa penghitungan kerugian negara terdiri dari Tahun 2003 ada 4 macam, tahun 2004 3 macam dan PT. Istana Sarana Raya ;
- Bahwa saksi menghitung kerugian negara tidak berdasarkan jumlah tersangkanya karena di dalam surat tugasnya, kami hanya melihat dari sisi statusnya, jadi tidak menyebutkan jumlah tersangkanya ;
- Bahwa laporan ini pendekatannya persumber dana APBD Jawa Barat, laporan ini juga digunakan untuk kasusnya Danny Setiawan dkk dan untuk kasusnya Hengky Samuel Daud di perkara lain ;
- Bahwa dalam permintaan KPK/Penyidik, laporan ini hanya terbatas saat terjadi kerugian negara, setelah ada uang keluar dari Kas Pemprov Jawa Barat dan Pemprop Jawa Barat menerima barang tidak sesuai dengan yang dibayar itulah selesai penugasan, selanjutnya apakah setelah uang dari yang masuk rekening perusahaan kemana uang itu tidak masuk dalam lingkup penugasan, tapi kalau ditanya mengalirnya kepada siapa uang, disini diluar konteks laporan, ini sudah diminta, ini larinya kemana, tapi kalau konteks di laporan ini sampai dengan uang itu masuk di PT. Setiajaya Mobilindo, tidak bicara uang itu lari kemana-mana, kalau angka ini yang sebesar Rp. 72 milyar itu sudah pasti ;
- Bahwa konsep saksi sederhana, pengusaha itu boleh mendapatkan keuntungan kalau itu dilakukan fair, pemenangnya adalah PT. Traktor Nusantara, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Traktor Nusantara menjualnya murah, itu pendapat ahli karena kami mengacu kepada definisi pengertian kerugian negara, itu harus disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum langsung, kalau melihat UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 angka 22, kalau di Keppres No. 80 Tahun 2000 itu tidak berbicara kerugian negara itu mengatur proses pengadaan, keuntungan berapa persen tidak diatur dalam Keppres ;

- Bahwa maksud di dalam penghitungan kerugian negara karena adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedurnya karena pada intinya proses pengadaan tidak dilakukan sesuai prosedur menurut Keppres, maka pemenangnya adalah yang menghasilkan harga yang lebih tinggi kalau itu dibandingkan dengan yang sesuai prosedur akibatnya itu, kalau kasus Danny Setiawan, yang tidak dilakukan sesuai prosedur, karena semua ini menurut keterangan, misalnya PT. Traktor Nusantara, menurut audit kami apakah dokumen itu menanyakan yang sebenarnya atau tidak, itu setelah kami teliti misalnya dokumen lelang ada, kita lihat persyaratannya, hanya bahwa untuk PT. Traktor Nusantara, dia tidak pernah berhubungan langsung dengan Pemprov Jawa Barat, kan kalau transaksi yang fair, normal, sebagai penjual saya berhubungan dengan pembeli itu tidak dilakukan, semua dokumen itu ditandatangani di Pulo Gadung di tempatnya yang sudah disiapkan semuanya oleh pihak PT. Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa saksi selaku auditor atas permintaan penyidik, menemukan kerugian negara yang dilakukan oleh Yusuf Setiawan dengan Danny Setiawan dkk dengan jumlah Rp. 48 milyar ;
- Bahwa dalam konteks ini adalah pengadaan barang, itu tentunya pada Keppres, pengadaan barang dan jasa karena ini 2 tahun ada masa peralihan, pada tahun 2003 masih tunduk pada Keppres No. 18 Tahun 2000, tahun 2004 pada Keppres 20 Tahun 2003, karena itu keluarnya Agustus 2003 jadi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Tahun 2004 karena untuk pengadaan barang-barang dan jasa itulah aturannya ;

- Bahwa perbedaannya BPK dengan BPKP adalah kepada siapa dan alat siapa, kalau BPKP auditor intern Pemerintah alatnya Presiden, kalau BPK itu auditor eksetern Lembaga Tinggi Negara yang hasil auditnya disampaikan ke DPR, teknis kerjanya sama tinggal siapa yang menugaskan dalam rangka untuk apa, kalau prosesi auditor sama secara profesional tugasnya sama, kalau Penyidik harus minta ke BPK kalau di UU No. 15 BPK punya 3 tiga audit, audit laporan keuangan, audit atas kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, yang artinya untuk menangani kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, BPK tidak bisa, karena ranah hukum kehadiran kami diminta oleh Penyidik ;
- Bahwa cara mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terpidana yang terbukti ternyata uang itu diserahkan kepada orang lain, kalau konteks pengelolaan keuangan ada kerugian kalau siapa yang menimbulkan kerugian negara dia wajib mengembalikannya ;
- Bahwa total kerugian negara sebesar Rp. 48 milyar, hanya yang dinikmati oleh PT. Setiajaya Mobilindo Rp. 44 milyar dan PT.Traktor Nusantara Rp. 4 milyar yang khusus berhubungan dengan PT. Traktor Nusantara, jadi transaksi itu dibentuklah rekening penampungan, jadi uang yang ada pembayaran dari Pemda Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening penampungan walaupun atas nama PT. Traktor Nusantara, tapi PT. Traktor Nusantara tidak bisa mencairkan uang itu, yang bisa hanya dari Yusuf Setiawan, jadi begitu uang masuk dari Pemprov Jawa Barat, uang itu sebagian ditransper ke PT. Traktor Nusantara, sebagian lagi masuk ke rekening pribadi Yusuf Setiawan, ada yang ke PT. Setiajaya Mobilindo, khusus untuk transaksi ini karena dari awal sudah didesign walaupun formalnya atas nama PT. Traktor Nusantara, waktu buka rekening ia sendiri, orang PT. Traktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara tidak bisa mencairkan, jadi begitu buka langsung memberikan kuasa kepada PT. Setiajaya Mobilindo, jadi ini menurut kami hanya akal-akalan supaya substansinya adalah yang sebenarnya yang menjual adalah PT. Setiajaya Mobilindo ke Pemprov Jawa Barat, tapi bentuk formalnya semua seolah-olah di atas namakan PT. Traktor Nusantara, untuk mengamankan pembayaran dari Pemprov Jawa Barat maka dibuatlah rekening penampungan, kalau formalnya atas nama PT. Traktor Nusantara tapi begitu buka, PT. Traktor Nusantara langsung disuruh tanda tangan memberikan kuasa untuk menarik menutup segala macam kepada PT. Setiajaya Mobilindo jadi tidak bisa ngapangapain lagi ;

- Bahwa yang harus mengembalikan uang Rp. 4 milyar kalau konsep ranah pidana yang menikmati dialah yang harus mengembalikan siapapun yang menyebabkan negara rugi dia wajib mengembalikannya ;
- Bahwa temuan kerugian negara tersebut adalah sama dengan yang ada diputusan Danny Setiawan, dkk yaitu sebesar Rp. 44 milyar;
- Bahwa menurut saksi, Yusuf Setiawan tidak berhak mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi tahu kalau Danny Setiawan sudah mengembalikan uang kepada Negara, tapi tidak tahu jumlahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa berapa nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Yusuf Setiawan;
- Bahwa Instansi saksi berwenang untuk menghitung adanya kerugian Negara ;
- Bahwa hasil penghitungan yang saksi lakukan itu sudah disampaikan kepada Penyidik ;
- Bahwa dasar penghitungan yang saksi lakukan secara mudahnya itu menciptakan calo, kenapa Pemda harus membeli ke PT Setiajaya Mobilindo tidak langsung ke PT. Traktor Nusantara, kenapa Pemba membeli karoseri tidak langsung ke PT Subur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Mandiri, kenapa harus melalui PT Setiajaya Mobilindo, karena prosedur dari awal tidak memenuhi syarat karena dari awal rekanan sudah ditunjuk siapa rekanan yang menghasilkan harga tertinggi karena proses lelang tidak dilakukan dengan secara fair, karena perusahaan yang punya kemampuan untuk ikut tidak melakukan pengadaan tidak bisa ikut sehingga harga yang terbentuk bukan harga yang paling menguntungkan ;

- Bahwa saksi tidak satu Kantor dengan KPK;
- Bahwa prosedur penugasan standar kami kalau ada instansi penegak hukum seperti KPK akan menangani suatu perkara itu harus ada permohonan kepada kami untuk menghitung adanya kerugian negara, sebelum permohonan itu dijawab oleh BPKP maka didahului dengan ekspos untuk diketahui sudah sampai seberapa jauh penyimpangan-penyimpangan telah ditemukan oleh Penyidik menyerahkan bukti yang cukup dan kesempatan cara-cara kalau menurut kami bukti itu kurang, kami minta kepada Penyidik, kalau tidak yakin kita ikut ke lapangan;
- Bahwa saksi turun ke lapangan karena standar kami mensyaratkan bahwa bukti yang cukup relevan dan kompeten harus diperoleh, cara memperolehnya bagaimana, kalau menurut kami bukti ini kurang kami minta kepada Penyidik, kalau di BAP sudah masuk tapi kita tidak yakin, maka kami turun ke lapangan untuk meyakinkan, yang kami anggap penting, contoh misalnya ke PT Subur Ptarama Mandiri, kami menanyakan kepada bagian akunting, dan ke PT Traktor Nusantara kami kontak jadi harus kita yakinkan ;
- Bahwa Pendor dalam pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat yaitu badan hukum yang memenuhi kualifikasi PT. Setiajaya Mobilindo, PT. Traktor Nusantara dan PT. Sarana ;
- Bahwa pendor itu harus berbentuk Badan Hukum yang bisa ikut tender yang memenuhi kualifikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak itu harus atas nama Badan Hukum kalau atas nama pribadi tidak bisa ;
- Bahwa kalau pelaksanaan pengadaan itu fair maka pemenangnya adalah PT. Traktor Nusantara ;
- Bahwa menurut saksi PT. Setiajaya Mobilindo tidak diperkenankan untuk memperoleh keuntungan, karena konteksnya dia menggunakan PT. Traktor Nusantara untuk mendapatkan uang dari Pemerintah bukan berdiri sendiri transaksinya tapi PT. Traktor Nusantara dengan PT. Setiajaya Mobilindo, hanya PT. Setiajaya Mobilindo mengajak PT. Traktor Nusantara hanya untuk mendapat keuntungan, karena ini uang publik maka ada aturannya, PT. Setiajaya Mobilindo mengguganakan PT. Traktor Nusantara untuk memperoleh pembayaran dari Pemprov Jawa Barat, kalau dipotong ini berbisnis dengan Pemerintah, Pemerintah punya aturan yang harus dilalui, kalau bukan dengan Pemerintah silahkan, karena ini uang publik jadi ada aturan yang harus dilalui, semua aturan ini tidak dijalankan oleh PT. Setiajaya Mobilindo ;
- Bahwa syarat formal semua proses itu tidak dilalui, semua dokumen hanya ditanda tangani, prosesnya dilakukan oleh PT Setiajaya Mobilindo baik itu dokumen penawaran dari PT. Traktor Nusantara tidak pernah menyampaikan ;
- Bahwa dari awal sudah ada pertemuan-pertemuan sebelum ada anggaran antara Yusuf Setiawan dengan Panitia Bidang Anggaran dan Danny Setiawan di Hotel Novotel, itu tadinya tidak ada tersedia anggaran untuk tahun 2003 karena ada pertemuan-pertemuan akhirnya disediakan anggaran, jadi munculnya tidak dari satu pihak itu karena hasil dari pertemuan dengan yang punya penyusun anggaran ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian di persidangan pidana itu sudah terbukti, kami melihat dan membaca waktu menghitung, kami perlu bukti, kami butuh keterangan siapa-siapa nanti kita hubungkan antara bukti-bukti yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu saling menguatkan apa tidak, kami tidak hanya bukti yang secara formalitas saja ;

- Bahwa adanya kerugian negara pada waktu diminta untuk menghitung kerugian negara, kami lakukan sesuai standar setelah kami anggap cukup, lalu kami membuat laporan, lalu kami sampaikan ke Penyidik, apakah Penuntut Umum menuntut itu mendakwakan sesuai laporan itu yang kami buat, kami tidak tahu, sebelum laporan baru nanti bukti dan juga panggilan, itu atas dasar laporan dan keterangan;
- Bahwa keterangannya BAP Sutejo Direktur Marketing menyatakan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan, dia hanya didasarkan dari tanda tangan, yang ada tanda tangan disitu banyak dokumen pengadaan tanda tangan semua, tapi waktu ditanya apakah anda pernah menawarkan, apakah anda pernah menyerahkan, itu tidak pernah, itu semua sudah disediakan, kalau secara formal tanda tangan ada semua, secara formil terpenuhi, tapi waktu ditanya keterangannya sesuai persetujuan, Direktornya Pak Manik dan Wakil Direktornya Agus Suhjo, sama mengatakan semua dokumen sudah disiapkan oleh PT. Setiajaya Mobilindo dia tinggal tanda tangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya/sangkalannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yaitu :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. Setiajaya Mobilindo No. 25, Tanggal 21 Maret 1991, yang dibuat dihadapan Sri Hastuti Tjahjadi, SH., Notaris di Jakarta, diberi tanda PT-1a ;-----
2. Fotocopy Akta Perubahan PT. Setiajaya Mobilindo No. 144 Tanggal 25 Mei 1999, yang dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, SH., Notaris di Jakarta, diberi tanda PT-1b ;-----
3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. C-2940 HT.01.01.Th.2000, tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2000 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Setiajaya Mobilindo, diberi tanda PT-1c ;-----

Fotocopy Penetapan Nomor : 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tertanggal 27 Mei 2009, diberi tanda P-2 ;-----

4. Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris No. 05/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Lidiawati Evi Setiono, SH. Mkn, Notaris dan PPAT di Kota Depok, diberi tanda PT-3a;-----

5. Fotocopy Akta Pernyataan Hak Waris No. 05, tanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Lidiawati Evi Setiono, SH., Mkn., Notaris dan PPAT di Kota Depok, diberi tanda PT-3b ;

6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 713/Kel.Kemiri Muka, atas nama Yusuf Setiawan Luas 3.625 m2 terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Depok, Kecamatan Beji Kelurahan, Kemiri Muka, diberi tanda PT-4 ;-----

7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 06557/Kel. Kemiri Muka atas nama Yusuf Setiawan luas 600 m2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Beji, Kelurahan Kemiri Muka, diberi tanda PT-5;-----

Fotocopy Surat dari PT. Setiajaya Mobilindo yang ditanda tangani oleh Yusuf Setiawan selaku Direktur yang ditujukan kepada Ketua KPK, tertanggal 29 Januari 2009 Ref.No. 09/SJM/KH/I/09, perihal Penyerahan Dana Sebagai Upaya Menghindarkan Kerugian Negara, diberi tanda PT-6 ;-----

8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB/526/23/VIII/2008, tanggal 26 Agustus 2008, diberi tanda PT-7 ;-----

9. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB/626/23/X/2008, tanggal 7 Oktober 2008, diberi tanda PT-8 ;-----

10. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB/75/23/II/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, diberi tanda PT-9 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Setiajaya Mobilindo Pengadaan Mobil Ambulance No. 04.18/Kontrak.Pinlak.PTSA/III/2003 tanggal 7 April 2003, nilai Kontrak Rp.12.177.000.000,00 jumlah unit 41 unit, waktu pelaksanaan 90 hari kalender dari tanggal 31 Maret sampai dengan 31 Mei 2003 pendistribusian masing-masing 2 unit untuk Kabupaten, 1 unit untuk Kota, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda PT-10 ;-----

Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 011/SJM-BGR/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, diberi tanda PT-11 ;-----

12. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Setiajaya Mobilindo Pengadaan Mobil Dump Truck No. 02.14/Kontrak.Pinlak.PTSA/III/2003 tanggal 3 April 2003, nilai Kontrak Rp.16.872.000.000,00 jumlah unit 57 unit, waktu pelaksanaan 60 hari kalender dari tanggal 3 April sampai dengan 1 Juni 2003 pendistribusian masing-masing 2 unit untuk Kabupaten, 3 unit untuk Kota, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda PT-12 ;-----

13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/BAST/SJM-BGR/IV/2003 tanggal 21 April 2003, diberi tanda PT-13 ;-----

14. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Traktor Nusantara Pengadaan Stoom Walls No. 03.17/Kontrak.Pinlak.PTSA/III/2003 tanggal 4 April 2003, nilai Kontrak Rp.17.087.500.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 90 hari kalender dari tanggal 4 April sampai dengan 2 Juli 2003 pendistribusian masing-masing 1 unit untuk Kabupaten, Kota, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda PT-14 ;-----

15. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Traktor Nusantara Pengadaan Stoom Walls Vibrating Roller 4 Ton Sakai SW-500IE No. 027/74/Plk tanggal 29 Mei 2004, nilai Kontrak Rp.17.087.000.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 60 hari kalender dari tanggal 29 April sampai dengan 27 Juni 2004 pendistribusian Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda PT-15 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Setia Utama Mobilindo Pengadaan Mobil Tangga Type 125 LT-125 PS A 550 Jangkauan Kerja 12 Meter Multysystem No. 027/73/Plk tanggal 10 Mei 2004, nilai Kontrak Rp.18.507.500.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 45 hari kalender dari tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 pendistribusian Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda PT-16 ;-----
17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 024/BA-225/Plk tanggal 24 Mei 2004, diberi tanda PT-17 ;-----
18. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Setiajaya Mobilindo Pengadaan Dum Truck Type 125 LT 6 Ban dengan 3 buah Container Kapasitas 6 M3 + 1 Unit alat cuci mobil, No. 027/85/Plk tanggal 10 Mei 2004, nilai Kontrak Rp.7.315.000.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 45 hari kalender dari tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 pendistribusian Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda PT-18 ;-----
19. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 035/BSTB/SJM-DPK/V/2004 tanggal 24 Mei 2004, diberi tanda PT-19 ;-----
20. Fotocopy Perjanjian/Kontrak PT. Setiajaya Mobilindo Pengadaan Ambulance Type 115 ST 4 Ban No. 027/84/Plk tanggal 10 Mei 2004, nilai Kontrak Rp.9.825.000.000,00 jumlah unit 25 unit, waktu pelaksanaan 60 hari kalender dari tanggal 10 Mei sampai dengan 8 Juli 2004 pendistribusian Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan lampiran surat-surat lainnya, diberi tanda PT-20 ;-----
21. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 036/BSTB/SJM-DPK/VI/2004, berupa Ambulance Type ST 4 Ban, diberi tanda PT-21 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Surat Kuasa No. 004/SJM/INT/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 dari Yusuf Setiawan selaku Direktur PT. Setiajaya Mobilindo kepada Susilo S. Dwipantoro, selaku Kepala Cabang PT. Setiajaya Mobilindo, diberi tanda PT. - 22 ;-----

23. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang No. TN/JKT/149/V/04 tanggal 07 Mei 2004, diberi tanda PT-23 ;-----

Bukti PT.-1a, PT-1b, PT-1c, PT-2, PT-3a, PT-4, PT-5, telah diberi meterai dan telah diperlihatkan aslinya sedangkan bukti PT-6 sampai dengan PT-23 telah diberi meterai secukupnya akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Para Tergugat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai ahli yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ahli 1. Prof Dr. RUDY Satrio Mukantardjo, SH., MH.

- Bahwa saksi sebagai ahli dalam bidang pidana khususnya pidana formil, hukum pidana materiil dan asfek pidana dalam media massa ;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi perubahan dari No. 3 Tahun 1971 ke arah UU No. 31 Tahun 1999 kemudian UU No. 20/2000 yang secara garis besar tidak terlampaui banyak perubahan, antara UU No. 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 hanya saja muncul dengan persoalan gratifikasi yang dimana ini adalah sesuatu hal yang baru dibandingkan dengan UU sebelumnya UU No. 3 Tahun 1971 yang ada, berikutnya beberapa penambahan yang berhubungan dengan tindak pidana di luar korupsi yang merupakan menjadi bagian dari tindak pidana tersebut ;
- Bahwa dalam UU No. 3 Tahun 1971 Gratifikasi belum diatur, hal ini baru muncul dalam UU No. 31 Tahun 1991 dan Perubahan UU No. 20 pasal 12 huruf b ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Gratifikasi kalau melihat dari sisi unsur-unsurnya tidak jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan apa yang dinamakan dengan persoalan suap, tetapi untuk persoalan gratifikasi digantungkan kepada persoalan syarat waktu, anda memperoleh gratifikasi apabila melampaui 30 hari anda tidak melapor kepada aparat hukum terkait (KPK) itu berhubungan dengan gratifikasi, tapi kalau masalah suap menerima atau melakukan suap sudah sempurna dengan tindak pidananya ;

- Bahwa gratifikasi sama dengan suap secara umum, jadi seseorang memberikan sesuatu tersebut tentunya ada maksudnya, misalnya suap, seorang pejabat menerima suap, agar seorang pejabat agar berbuat atau tidak berbuat sesuai kehendak si penyuap, tapi kalau gratifikasi adalah suatu harapan, artinya dengan memberikan kepada anda suatu gratifikasi, suatu saat ada perlu dengan anda maka dengan mudah menggunakan anda ;
- Bahwa apabila penerima gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tidak lapor maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 12 b ;
- Bahwa batasan mengenai besarnya uang atau pemberian yang dijadikan gratifikasi kalau dibaca pasalnya 12 b ayat 2 ada jumlah tertentu kurang dari Rp. 10.000.000,- atau lebih dari Rp. 10.000.000,- kemudian kepada siapa melaporkannya bisa lebih dari itu ;
- Bahwa mengukur suatu pemberian itu merupakan Gratifikasi atau pemberian biasa agak susah, karena munculah apa pola-pola perilaku masyarakat yang sosial untuk bermaksud saya, anda bekerja sesuai dengan kepentingan saya, tetapi sebagai hubungan sosial, tapi Undang-Undang tidak mau tahu tentang hal tersebut, tetapi kemudian memberi sesuatu kepada seorang Pejabat dalam posisi tertentu kalau anda tidak laporkan tentu dipandang sebagai Gratifikasi, jadi sesuatu yang tidak gampang untuk memilah antara persoalan ini sebagai suatu tindak pidana dengan dalam hal kehidupan sosial masyarakat yang ada, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesuatu hal yang sangat bijaksana diberikan waktu selama 30 hari tersebut tapi persoalannya adalah kenapa diberi waktu 30 hari padahal sudah menerima suap ;

- Bahwa gratifikasi biasanya ukurannya adalah melawan hukum yang materiil, patut, pantas, saya menerima atau tidak, jadi ada kepatutan, kepantasan dalam hal seseorang menerima tetapi kemudian sangat susah untuk melaporkan dari persoalan hubungan kemasyarakatan sosial, kemasyarakatan delik formil selesai apabila kemudian selesai, jadi tidak harus menunggu timbulnya suatu akibat, begitu diberikan kepada seseorang dalam posisi dengan ketentuan maka sempurna tindak pidananya, hanya saja yang menjadi masalah adalah ternyata dalam hal gratifikasi tidak ada sanksi dan aturan untuk si pemberinya, padahal jelas-jelas yang tertentu yang tidak disamakan dengan Pasal 5 Pasal 11 Pasal 13, ini kemudian menjadi masalah besar bagaimana dengan si pemberi Gratifikasi, apakah tidak kena hukum sesuatu hak yang tidak mungkin ;

- Bahwa yang menjadi dasar Penuntut Umum mensplit atau memisahkan perkara adalah Prinsip dalam pelajaran ilmu hukum pidana, kalau kemudian suatu perkara melibatkan lebih dari satu orang yang dinamakan dengan pengertian Deelneming, maka tidak memungkinkan untuk kemudian bisa atau dipisah perkara tersebut, kenapa demikian karena bicara soal penyertaan atau perbantuan mau tidak mau harus dapat membuktikan/harus dapat dibuktikan bagaimana kaitan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya, misalkan saja hal yang berhubungan dengan persoalan menyuruh suatu tindak pidana, ada yang menyuruh, ada pihak yang disuruh, bagaimana mungkin bisa untuk kemudian tidak dijadikan satu perkara, untuk membuktikan si yang menyuruh dengan pihak yang disuruh dalam suatu tindak pidana turut serta melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tentunya harus juga mampu membuktikan bagaimana hubungan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya dalam satu kaitan yang dinamakan turut serta melakukan suatu tindak pidana, demikian juga masalah menggerakkan, demikian juga bicara soal perbantuan, jadi prinsip dalam hukum pidana adalah tidak memungkinkan adanya splitsing perkara yang melibatkan lebih dari satu orang pelakunya, semata-mata dengan tujuan untuk dapat membuktikan bagaimana hubungan antara pelakunya, sehingga tidak memungkinkan adanya splitsing perkara, kalau kemudian dimunculkan splitsing perkara yang kita khawatirkan adalah A-B sebagai kasus yang pertama, C – D displit sebagai kasus yang kedua, untuk kasus A – B sudah diputus duluan, dimana dalam dakwaan dan putusan tersebut menyangkut juga untuk pelaku C – D, maka kemudian dengan sendirinya walaupun untuk kasus C – D belum diputus, maka mau tidak mau mengikuti kasus A – B tersebut, contohnya kasus Antasari Azhar, dimana eksekutornya telah dihukum terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Tangerang, dimana dalam putusnya juga dikaitkan dengan Yo Pasal 55 dikaitkan dengan Antasari Azhar tentunya tidak memungkinkan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak akan membebaskan Antasari Azhar yang dikaitkan dengan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tangerang, ini suatu hal yang kemudian betapa memunculkan kebebasan seorang Hakim dalam menjalankan fungsi Pengadilan kalau kemudian displit perkaranya menjatuhkan hukuman, maka memunculkan suatu peristiwa hukum yang aneh, seseorang bisa kemudian dihukum dua kali untuk kasus yang sama dalam hal ini untuk kasus yang pertama dia dihukum bersama-sama C –D walaupun kemudian C – D tidak diperiksa disana kemudian dilakukan pemeriksaan C – D dia dihukum maka kita mendapat kenyataan untuk kasus yang sama yang bersangkutan dihukum untuk yang kedua kalinya itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang tidak mungkin akan terjadi ;

- Bahwa seperti yang disampaikan dari segi keilmuan adalah suatu hal tidak dimungkinkan adanya suatu splitsing dengan kata lain kalau menyangkut dengan persoalan penyertaan dengan suatu tindak pidana yang sama ;
- Bahwa di dalam praktek peradilan di Indonesia ada beberapa perkara yang displitsing artinya dalam perkara tersebut ada putusan dua kali apakah apabila perkara A- B lalu B – C, apakah A – B lalu C - D itu juga termasuk splitsing, ternyata splitsing pun membutuhkan pengurangan akan kebebasan orang untuk memberikan suatu keterangan, karena seseorang berposisi sebagai seorang saksi nanti juga sebagai Terdakwa, nanti dia diperiksa sebagai saksi dan juga diperiksa sebagai Terdakwa, maka suatu hal yang tidak mungkin, kemudian dia memberikan keterangan sebagai Terdakwa akan bisa memberikan keterangan sebagai saksi tidak akan bebas karena dia sudah terikat pada waktu dia memberikan keterangan sebagai saksi, sebab apabila kemudian berbeda, bisa jadi anda telah menjadi saksi palsu, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan sehingga satu-satunya cara untuk kemudian bisa menerima dengan suatu janji nantinya keterangan saksi anda hendak dipergunakan pada sidang yang anda jadi salah satu mekanismenya adalah adanya semata-mata ada pembebasan penggunaan keterangan saksi yang kemudian menjadi seorang Terdakwa yang kemudian memunculkan dirinya menyalahkan dirinya sendiri ;
- Bahwa Turut Serta prinsipnya adalah sepanjang suatu tindak pidana dilakukan oleh jamak orang atau deelneming lebih dari satu orang maka mau tidak mau harus dilakukan yo Pasal 55 atau Pasal 56 baik untuk kemudian bagi Terdakwa yang pertama, baik untuk Terdakwa berikutnya, karena ada satu bagian yang atau tindakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan tidak dilakukan oleh orang tersebut tetapi dilakukan oleh orang yang lainnya maka untuk porsi yang dilakukan oleh orang yang lainnya pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh orang lain tersebut maka mau tidak mau harus di Junto dengan pasal 55 dengan kata lain pemahaman saya adalah tidak kemudian menggunakan suatu standarnya sepanjang suatu tindak pidana dilakukan oleh jamak orang harus di Juntokan dengan Pasal 55 atau Pasal 56 ;

- Bahwa ketika perkara itu didisplitsing, maka ada “kebebasan Hakim yang dirampas” ketika di perkara I dia sudah dinyatakan bersalah dengan amar putusan kualifikasi turut serta melakukan atau orang yang melakukan suatu tindak Pidana Pencurian misalnya, disini timbul tanda tanya besar dalam pikiran kita turut serta berarti sama-sama, apakah dengan bersama-sama ini kita sudah bisa memastikan adalah Hakim terikat dengan putusan yang pertama tadi, apakah dalam segi hukum apakah dengan dinyatakan Terdakwa 1 bersalah, dengan sendirinya suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan ini sudah terbukti perbuatannya atau peristiwanya, dengan sendirinya sudah terbukti tapi persoalannya adalah kalau itu dijadikan suatu perkara tidak masalah, tapi kalau sudah dipecah menjadi dua perkara ini menjadi masalah karena terjadi perampasan kebebasan seorang hakim didalam mengadili perkara tersebut karena yang disana sudah diputus, betapa seharusnya splitsing perkara harus ditiadakan sepanjang menyangkut jamak orang ;
- Bahwa Undang-Undang korupsi ini dapat dikatakan Undang-Undang spesialis mengenyampingkan Undang-Undang lainnya sepanjang untuk ada dua posisi tentang tindakan Tindak Pidana Korupsi ini dalam posisi Lex specialis dan dalam posisi Lex Generalis, dalam posisi Lex specialis kalau benar apa yang dikatakan dalam KUHP karena untuk permasalahan-permasalahan yang hampir sama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, ternyata kemudian diboyong didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dinamakan dengan persoalan Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain Lex Specialisnya kalau dikaitkan dengan KUHP karena ada dalam KUHP yang diatur lebih rinci, lebih khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, tapi ada juga sisi dia menjadi Lex Generalis, ada sisi spesifiknya terutama dalam Pasal 14, kata lain ada tindak pidana ilegal logging adalah suatu tindakan yang kalau dihitung-hitung telah merugikan keuangan atau perekonomian negara tetapi tidak bisa walaupun sama-sama berbicara kerugian kepada keuangan Negara tidak memungkinkan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, walaupun Undang-Undang Tipikor tersebut mengatur hal yang berhubungan dengan persoalan keuangan Negara, maka Undang-Undang Kehutanan dipandang sebagai Lex specialis sebagai penggantinya, ini kalau dikaitkan dengan pasal 63 ayat 2 Samenloop bicara soal umum dan khusus pemidanaan dengan kata lain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa berposisi sebagai spesialisnya kalau kita kaitkan dengan masalah KUHP, akan berfungsi sebagai generalisnya kalau dikaitkan dengan masalah Undang-Undang Pidana lainnya yang didalamnya berhubungan dengan hal masalah keuangan negara atau yang berhubungan dengan keuangan negara ;

- Bahwa Pasal 34 UU Tipikor terkorelasi dengan Pasal 77 KUHP prinsip mengatakan kalau kemudian seorang tersangka meninggal dunia maka kemudia JPU tidak memungkinkan tidak untuk menuntut kembali dengan kata lain tidak dapat dituntut yang kemudian perkaranya gugur untuk melakukan penuntutan ini kemudian diatur lebih lanjut terkait dengan Pasal 33, Pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena prinsip dalam buku I terutama dalam Pasal 103 dimana buku I harus digunakan dalam Undang-Undang yang didalamnya ada sanksi Pidana yang prinsipnya buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I harus digunakan dalam Undang-Undang yang ada sanksi pidana tetapi juga diperbolehkan kalau benar ada yang dinamakan pengecualiannya sehingga muncullah apa yang dinamakan isi dari pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tersebut sehingga dengan kata lain memungkinkan bisa dilakukan, tetapi ada beberapa prinsip dari Pasal 34 yang menurut pemahaman menjadi suatu hal yang perlu ada perbaikan berkenaan dengan masa amandemen yang pertama penyebutan dengan sebagai seorang terdakwa ini tentunya tidak pas kalau kita menyebut sebagai setiap orang adalah perorangan atau korporasi karena terdakwa identik dengan masalah kalau pelakunya adalah orang bagaimana kalau suatu korporasi tidak bisa korporasi mengarah ke ahli warisnya, mana mungkin korporasi punya ahli waris ini suatu hal yang menjadi kekurangan dari Pasal 34 tersebut ;

- Bahwa bila seorang meninggal dunia didalam suatu dakwaan kalau dia korporasi sabagai suatu subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana itu disebutkan langsung badan hukum atau penanggung jawab dalam hal ini direktur atau direksi tetapi untuk dakwaan menunjuk nama langsung selaku direktur badan hukum apakah itu yang dimaksud orang-perorangan pribadi dalam arti kata didalam perkara tersebut orangnya subjeknya sebagai orang bukan perusahaan, pemahaman ini adalah pemahaman keilmuan hukum perdata atau hukum dagang, saya akan mencoba membahas dari sisi pidananya, setiap orang perorangan atau korporasi tentunya dari pemahaman tersebut pelaku tindak pidana pihak yang diminta pertanggung jawaban pidana bisa orang bisa korporasi, kalau korporasi maka pelakunya sesuai bukti yang ada, korporasi tentunya tidak bisa ngomong, maka kemudian dia diwakili oleh seorang Direktur dari korporasi itu, maka terjadilah yang dinamakan dengan persoalan yang dinamakan ada orang bertindak sebagai lorong, juru bicara dari suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nkoorporasi, tapi sekali lagi posisinya hanya sebagai juru bicara dari suatu koorporasi, bagaimana dengan pola pertanggung jawaban pidananya, kalau pelakunya adalah suatu koorporasi, tentunga pertanggung jawaban pidana atau sanksinya akan diberikan kepada koorporasi tersebut bukan kepada orangnya, karena aktifitas yang terjadi dalam posisi untuk koorporasi ;

- Bahwa orang sebagai juru bicara subjek hukumnya dari pada Badan Hukum tersebut kalau saat itu misalnya Perusahaan A-B yang diwakili oleh si Badu tentunya berlainan dengan kalimat si Badu selaku Direktur perusahaan A-B dan ada satu kalimat yang mirif tapi maknanya berbeda, Sepanjang itu diartikan bahwasanya apa yang dilakukan tersebut untuk kepentingan suatu koorporasi, apa yang dilakukan tersebut semata-mata untuk kepentingan koorporasi, maka bukan tanggung jawabnya orang perorangan tapi tanggung jawabnya suatu koorporasi, disini kemudian muncul, sitem pertanggung jawaban yang dialihkan, memang benar yang melakukan adalah orang tapi kalau kemudian orang tersebut dalam bertindak mewakili suatu koorporasi, maka koorporasilah yang akan dimintai pertanggung jawaban pidana, yang paling kelihatan dalam UU Pers, UU No. 41 tahun 1999 dimana yang melakukan pidana adalah wartawannya, tapi karena UU Pers yang mengatakan apa yang dilakukan wartawan adalah juga menjadi bagian dari insan Pers, maka perusahaan Perslah yang bertanggung jawab walaupun kenyataannya wartawanlah yang melakukan pidananya;
- Bahwa sepanjang itu diartikan bahwasanya apa yang dilakukan bukan kepentingan pribadi dia, bukan maksud dia, bukan keinginan dia, maka menjadi tanggung jawabnya koorporasi yang ada ;
- Bahwa yang dimaksud secara nyata di dalam Pasal 34 UU Tindak Pidana Korupsi ini berawal dari persoalan apa sih yang dimaksud dengan pengertian dapat yang ada dalam pasal 2 dan pasal 3, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti adalah suatu potensi, belum secara nyata timbul adanya kerugian pada negara tapi sebagaimana kita ketahui hingga saat sekarang belum pernah suatu penegakan hukum yang dalam posisi potensi dapat, yang kemudian menjadi menjadi penegakan hukum, adalah kalau secara nyata atau riil sudah ada dengan persoalan kerugian negara benar-benar sudah secara nyata dan riil negara sudah mengalami kerugian atas tindakan orang tersebut jadi dalam pemahaman itu dalam kasus pasal 34 tidak pernah dimunculkan kompensasi ganti kerugian gugatan untuk dalam hal potensi, tapi kemudian yang diminta adalah yang secara nyata riil sudah benar-benar terjadi kerugian negara yang secara riil dapat dibuktikan bahwa sanya negara telah dirugikan kenapa ahli mengatakan demikian maka dengan sendirinya tidak memungkinkan dengan masalah perbuatan orang karena orangnya sudah meninggal dunia dengan prinsip judge proses of law dalam proses orang belum dinyatakan bersalah orangnya sudah meninggal dunia, namun walaupun bagaimana, hal yang berhubungan dengan persoalan secara nyata, adanya kerugian negara harus melalui proses pembuktian di persidangan, tidak bisa kemudian hanya sekedar nih kami punya hitung-hitungan negara telah dirugikan, kalau ada perhitungan seperti itu maka mau tidak mau harus diadu di persidangan apakah benar muncul kerugian tersebut, jadi dengan kata lain kerugian secara nyata harus dapat dibuktikan di persidangan agar dapat diketahui secara nyata benar, pasti, memang benar itu telah menimbulkan kerugian dengan jumlah yang sekian ;

- Bahwasanya Pasal 33 dan 34 UU Tipikor itu dipandang Lex Spesialis untuk Lex Generalis ada dalam Pasal 77 KUHP sebagai bentuk pengecualian kenapa demikian, pilosopi dari UU Tipikor adalah tidak bicara soal pokoknya untuk memenjara, tapi bagaimana kerugian negara dapat dikembalikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka munculah sisi Spesialisnya walapun kemudian Tersangka atau Terdakwa meninggal dunia sekalipun masih memungkinkan untuk menuntut ganti kerugian, dalam asfek kesehatan yang berhubungan dengan persoalan korupsi, Kejaksaanpun masih memungkinkan untuk menuntut ganti kerugian dalam asfek keperdataan untuk untuk kerugian negara yang ada ;

- Bahwa dalam suatu tindak pidana kalau jadi satu berkas bagaimana harus dapat membuktikan hubungan antara pelaku yang satu dengan yang lainnya, kemudian displit perkaranya, hal ini tidak mungkin bisa terjadi ;
- Bahwa kalau pelaku yang satu tertangkap dan pelaku lain baru kemudian tertangkap tersangka pertama bisa diajukan ke persidangan, sebagaimana Yurisprudensi bisa dilakukan karena anda berperanan sebagai apa yang dilakukan dengan melihat yang lainnya dalam pidana orang lain, tapi kalau ada orang lain harus disatukan ;
- Bahwa menyangkut dengan penahanan yang lebih dahulu ditangkap itulah kemudian kenapa dari Yurisprudensi suatu hal mungkinkah untuk dilakukan walaupun kemudian kenyataannya ada pelaku-pelaku yang lainnya, karena tidak mungkin menunggu orang tertangkap karena resikonya berhubungan dengan batas penahanan itu juga suatu hal yang mutlak karena orang yang diproses tidak musti dilakukan penahanan tapi kalau berhubungan dengan Daluarsa ;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 168 huruf a kalau sama-sama sebagai pelaku, sama-sama sebagai seorang Terdakwa, tampaknya semacam yang sama posisi yang sama tetapi menggunakan dua istilah yang berbeda, karena pelaku, nama Terdakwa, hanya saja bicara soal tahapan mana dia berada, apakah Tersangka atau Terdakwa, karena posisinya sama atau pelaku sebagai terdakwa, hanya saja Terdakwa di persidangan, karena pelaku bisa sebagai Tersangka atau Terdakwa atau berlainan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ;

- Bahwa satu atau beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, maka dengan kata lain ada keterikatan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain, terkait dengan tindak pidana yang tidak dilakukan secara bersama-sama ini sebagai persoalan hubungan antara mereka dalam suatu tindak pidana itu kalau kemudian muncul beberapa berkas, misalnya A-B melakukan tindak pidana yang satu, kemudian B melakukan tindak pidana tersebut maka A-B yang melakukan tindak pidana itu bukan tindak pidana yang lainnya ;
- Bahwa konsekwensinya bagaimana dia melakukan bersama-sama tapi displit secara ilmu hukum pidana yang dinamakan dengan persoalan perbantuan atau penyertaan mutlak diperlukan pembuktian apa yang menjadi berhubungan antara pelaku dengan pelaku yang lainnya, apa hubungannya mereka melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan, menggerakkan atau perbantuan ini harus dapat dibuktikan dari sisi hukum acara pidana, peranan seorang Hakim tidak tertutup kemungkinan muncul yang dinamakan kebebasan Hakim yang kemudian perkaranya yang sama yang telah diputus oleh Hakim sebelumnya, tidak tertutup kemungkinan satu orang dalam kasus yang sama mendapat putusan dua kali yang pertama terlibat dalam tindak pidana dalam berkas yang satu, yang kedua dalam tindak pidana yang kemudian dia menjadi seorang Terdakwa, yang ketiga diawatirkan muncul istilah dari istilah saksi juga dia sebagai Terdakwa maka mau tidak mau pada waktu dia bertindak sebagai seorang Terdakwa harus bicara persis apa yang dilakukan sebagai dia bertindak sebagai seorang saksi padahal seorang seorang Terdakwa mempunyai beberapa kemungkinan, bisa bicara berbohong, jujur, setengah bohong, setengah jujur begitu ia didengar sebagai saksi maka kesempatan dia untuk melakukan pembelaan menjadi akan terancam karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan ;

- Bahwa konsekwensi terhadap Terdakwa dan Konsekwensi terhadap seorang saksi, kalau dakwaan dijumpakan dengan Pasal 55 tentunya kalau tidak dapat membuktikan bagaimana korelasi antara pelakunya, bagaimana hubungan antara pelakunya, apa peranan dari masing-masing pelaku, Pasal 55 akan terjadi tidak terbukti karena dia misalkan terbukti melakukan pasal 338 jo 55, kalau pasal 55 tidak terbukti, siapa yang melakukannya atas tindak pidana tersebut apabila orang yang kemudian hanya tengak tengok di pinggir jalan dituduh sebagai pelakunya, ini masalah hubungan dalam pembuktian ;
- Bahwa berkaitan dengan masalah kalau seseorang melakukan suatu tindak pidana mengatas namakan korporasi atau perseroan, kemudian dalam perjalanannya ia secara pribadi dalam melakukan perbuatan itu apakah seseorang yang berbuat melakukan sebagai korporasi kemudian melakukan perbuatan dalam perkara dapat dituntut secara individual ini semua kembali kepada pengertian subyek hukum yang ada pada pasal 2, 3 menyangkut tentang masalah setiap orang, dimana bisa orang perorangan bisa korporasi, maka dengan kata lain korporasipun dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang kedua kalau bicara soal korporasi maka ada pihak yang menjalankan korporasi tapi dengan sendirinya pihak yang melakukan korporasi akan dituduh sebagai pelaku tindak pidananya nanti dulu sebab yang berkepentingan dia bertindak mewakili suatu korporasi tapi maksud kehendak dari korporasinya, sepanjang hal tersebut dapat diartikan sebagai saya tidak bertindak untuk diri sendiri, saya bermaksud sendiri, tapi maksud atau kehendak korporasi memang benar kalau dia melakukan suatu korporasi maka terjadilah pengalihan tanggung jawab pribadi kepada tanggung jawab korporasi, kalau nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dia melakukan secara pribadi maka dia dikenakan pertanggung jawaban pidana secara pribadi ;

- Bahwa seorang Terdakwa belum dinyatakan bersalah, negara belum dapat menuntut ganti rugi, karena Lex Specialis, harus ada proses pembuktian ;
- Bahwa sanya seseorang dimintai pertanggung jawaban pidana karena kesalahan yang telah dia lakukan, maka sekali dua macam pertama sengaja kedua kemampuan dia untuk menpertanggung jawabkan atas apa yang ia lakukan ini kemudian tidak berlaku dalam persoalan tindak pidana yang pelakunya korporasi karena yang melakukan perbuatan adalah orang tapi kemudian pertanggung jawaban pidananya dialihkan kepada korporasi tersebut, penyimpangan atas pasal 44 terkait dengan persoalan kalau tindak pidana itu dilakukan oleh suatu korporasi ;
- Bahwa Pertanggung jawaban pidana, kesalahan tidak mungkin diwariskan kepada orang lain ini prinsip dari hukum pidana, anda yang berbuat maka andalah yang bertanggung jawab, tapi korporasi saya yang berbuat, yang bertanggung jawab adalah korporasi ;
- Bahwa disisi lain ini adalah splitsing perkara, maka tidak memungkinkan apa yang terjadi disana kemudian didrop untuk kepentingan yang ada disini karena perkaranya sudah displit, kamu-kamu, saya-saya, maka kalau kemudian ingin membuktikan maka bukti yang disinilah akan dibuktikan terlebih dahulu tidak mengadopsi bukti yang disana;
- Bahwa dapat tidaknya ahli waris digugat untuk mengganti kerugian dari dakwaan Terdakwa yang sudah meninggal dunia dari proses persidangan yang belum dinyatakan dia bersalah walaupun bagaimana harus ada proses pembuktian tentang secara nyata menimbulkan kerugian kepada negara, tapi lihat dulu siapa sebagai pelakunya, apakah pelakunya sebagai orang atau pelakunya sebagai korporasi, kalau pelakunya orang maka pasal 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tempatnya tapi bagaimana kalau pelaku ternyata korporasi, apakah kemudian tanggung jawab kerugian korporasi ini pindah kepada ahli waris atau orang lain itu suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan ;

- Bahwa harus bisa menguji pelakunya orang atau korporasi mengingat kenyataan dalam kasus ini ada kontrak-kontrak ada surat menyurat yang mengatas namakan Badan Hukum yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang mewakili Badan Hukum atau Korporasi ;
- Bahwa ada hal yang menarik dalam persoalan deelneming karena memungkinkan gabungan antara satu person dengan suatu korporasi, contohnya demikian, ada suatu perusahaan membuat suatu tayangan acara TV, kemudian isi tayangannya Video Porno ini bukan perbuatan suatu korporasi tapi ditayangkan oleh karyawan, ini bisa dikatakan korporasi, apa kemudian yang dilakukan korporasi kemudian oleh seorang person, penyertaan yang satu dengan korporasi, dalam kaitan demikian maka sekali lagi, betapa ini pentingnya untuk mengetahui bagaimana korelasi antar pelaku tersebut kalau diplit perkaranya, maka suatu hal yang tidak gampang, tidak mudah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lainnya terkait dengan suatu tindak pidana yang terjadi, maka itulah penting ajaran soal deelneming berikutnya bagaimana membuktikan adanya deelneming tersebut ;
- Bahwa fungsi buktilah yang dapat membuktikan apakah hal itu tindakan suatu korporasi atau tindakan perseorangan, lihat buktinya nanti ahli hukum perdata yang dapat menjelaskan hal tersebut, dalam persoalan hukum pidana korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana selain dengan orang, hanya saja harus dapat dibuktikan apakah benar aktifitas korporasi atau aktifitas orang tersebut;
- Bahwa kita perhatikan baik-baik kata dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disini memunculkan permasalahan atau, jadi bisa orang bisa korporasi, yang kedua bisa korporasi dan orangnya karena apa yang dilakukan orang tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan korporasi, tetapi berhubungan dengan pribadi dia dengan kata lain memungkinkan diapun ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi dan atau tersebut maknanya dua macam, bisa salah satu bisa dua-duanya akan dimintai pertanggung jawaban pidana, lihat perhatikan kepentingan apa terhadap kepentingan yang lainnya sebagai korporasi yang kemudian muncul terjadi kalau memang ada kepentingan lainnya sebagai korporasi maka dengan sendirinya pasti dia akan dimintakan pertanggung jawaban atas apa yang telah ia lakukan ;

- Bahwa perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun perdata tidak jauh berbeda, ini suatu kekayaan istilah hukum yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia, berawal dari suatu permasalahan selain ada kita berangkat dari melawan hukum yang materiil, yang identik dengan aturan yang tidak tertulis, yang hidup di tengah masyarakat dengan konsep-konsep hukum adat kemudian datanglah sistim Eropa Continental dengan sistim hukum tertulisnya maka munculah penggabungan istilah melawan hukum tersebut dalam pengertian yang formil dan dalam pengertian yang materiil, sebelum adanya putusan MK No. 1013, maka melawan hukum yang formil maupun melawan hukum yang materiil, dua-duanya menjadi bagian dan dasar hukum untuk mengatakan anda telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum, akan tetapi dengan adanya putusan MK, ditinggalkanlah melawan hukum materiil karena dipandang apa yang dinamakan ketidak pastian hukum karena dengan kepatutan dan kepatutan yang ada, sehingga yang digunakan adalah melawan hukum yang formil dalam pengertian produk hukum yang berkaitan dengan persoalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara, dalam produk hukum tersebut tidak boleh ada ancaman hukuman pidananya sebab kalau ada ancaman hukuman pidana Sberlaku prinsip pada pasal 63 ayat 2 ;

- Bahwa ini sejarah dalam persidangan yang berhubungan dengan gugatan ganti kerugian atas ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang kemudian apa yang kita kerjakan hari ini akan menjadi acuan untuk produk-produk dimasa yang akan datang ;
- Bahwa selama ini yang kita dengan adalah BPK dan BPKP, saya sendiri secara pribadi belum mengetahui perbedaan antara BPK dengan BPKP karena kalau membicarakan Polisi, Jaksa ya auditnya BPKP tidak dengan BPK, ada suatu hal yang menarik untuk kita ketahui bersama-sama, asalkan jangan memberikan bukti kalau dihitung tetap salah, proses demikian menyesatkan yang menghitung tersebut jadi produk perundangan-undangan seperti dua lembaga itulah yang mempunyai kewenangan untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara, tetapi walaupun secara UU diberikan kewenangan untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara masih juga harus dipresentasikan tentang apa yang telah ia lakukan sebab kalau kemudian ternyata tidak menguntungkan jadi hal yang berbeda jadi sekali lagi tidak memberikan mengambil alih begitu saja dengan dasar kepada hasil BPK ke BAP sudah pasti nanti dulu karena kemudian bisa jadi ada forum untuk mempresentasikan dan ada forum untuk kebebasan berpendapat ;
- Bahwa Outentik tidak identik dengan pasti benar tetapi harus diuji karena kita mengenal kebebasan formiil dengan kebebasan materiil, kita harus menguji kebenarannya sehingga didapat kebenaran yang materiil;
- Bahwa berkaitan dengan BPK dan BPKP karena di dalam Pasal 32 bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya, berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk dalam hal ini apakah dalam penjelasan memberikan kebebasan kepada Penyidik maupun Penuntut Umum untuk menentukan siapa yang diinginkannya untuk melakukan audit ini adalah semacam jalan keluar atas suatu kesulitan yang mungkin dihadapi keterbatasan anggota BPK – BPKP jarak yang jauh maka dimungkinkan untuk mencari auditor yang mempunyai pengalaman yang sama, kalau dikaitkan dengan masalah kedokteran kehakiman, maka apakah suatu perkara tidak bisa diangkat ke persidangan kalau kemudian ada seorang Dokter sepanjang ada sarana dan mumpuni kemudian bisa dipakai sarananya tersebut ;

Saksi ahli 2. Prof. DR. ERMAN RAJAGUKGUK, SH.,LLM.

- Bahwa saksi sebagai ahli di bidang perdata Hukum Ekonomi, mencakup Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan yang terdiri dari Corporate Crime dan Tindak Pidana Ekonomi ;
- Bahwa dalam rumusan suatu pasal disebutkan barang siapa, bisa person bisa Badan Hukum (coorpotare) apa maksudnya barang siapa itu termasuk orang dan yang disamakan dengan orang, yaitu Badan Hukum, jadi Badan Hukum itu Subyek Hukum juga, dimana Subyek Hukum terdiri dari dua yaitu orang dan Badan Hukum yaitu yang disamakan dengan orang ;
- Bahwa kalau Badan Hukum yang dihadapkan ke persidangan adalah yang mewakili Badan Hukum tersebut ;
- Bahwa menurut Hukum Perdata yang bertindak untuk dan atas nama dan yang bertindak sendiri itu berbeda, bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum misalnya Badan Hukum itu yang bertanggung jawab, tetapi untuk dan bertindak atas nama sendiri ya sendiri yang bertanggung jawab ;
- bahwa di dalam kontrak biasanya A untuk dan atas nama PT X atau PT X yang dalam hal ini diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktornya jadi ini Badan Hukum yang melakukan transaksi bukan orangnya ;

- Bahwa kalau bertanggung jawab Badan Hukum, maka Badan Hukum itu yang bertanggung jawab, sebab Badan Hukum itu sebagai Subyek Hukum dapat digugat dan dapat menggugat, jadi Badan Hukum yang bertanggung jawab, bisa bertindak sendiri, Badan Hukum ini tidak semua, kalau perusahaan corporate itu hanya Koperasi dan PT yang ber Badan Hukum, tetapi Firma, CV, UD dan PD itu tidak Badan Hukum, jadi itu personnya Direksinya kalau Firma, CV Direktornya bertanggung jawab, kalau PT dan Koperasi tidak karena dia Badan Hukum ;
- Bahwa tindak pidana itu ada sanksi pidana, bisa sanksi badan, dihukum penjara, tetapi kalau Badan Hukum itu sanksi pidana denda, jadi dia bisa didenda tetapi juga bisa ditutup, dibubarkan atau tidak diperkenankan mengadakan bisnis dalam jangka waktu tertentu, bisa juga itu sebagai sanksi pidana ;
- Bahwa ada dua kalimat yang hampir mirip tapi maknanya berbeda, seperti begini A selaku Direktur PT X, lain halnya dengan PT X dalam hal ini diwakili oleh A, kalimat ini redaksinya saja yang berlainan tetapi maknanya sama, misalnya A selaku Direktur PT X, jadi dia itu bukan pribadi selaku Direktur, di dalam hal ini Direktur dan Badan Hukum itu terpisah tanggung jawabnya, itu artinya dia ini tidak bertindak pribadi tetapi bertindak sebagai atas nama PT. Misalnya begini di dalam putusan Mahkamah Agung dalam kasus Herman Rahmat melawan Ny. Mariam Abbas, Mariam Abbas itu atas nama PT, menghutang/berhutang bahan bangunan kepada supliernya, dan dia berhenti kemudian sebagai Direktur, tapi hutangnya belum dibayar, Penggugat (Supplier) menggugat Mariam Abbas sebagai Direktur yang dulu berhutang, tapi Mahkamah Agung putusannya mengatakan bahwa gugatan ini salah alamat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang digugat itu Direktornya yang sekarang, karena bukan Mariam Abbas yang berhutang secara pribadi tetapi PT tersebut yang berhutang, sehingga yang seharusnya digugat itu Direktur yang sekarang, karena Mariam Abbas sudah berhenti ;

- Bahwa perbedaan antara PT yang terbuka dengan PT yang tidak terbuka adalah, kalau PT yang terbuka menjual sahamnya kepada publik melalui Pasar Modal, tetapi tetap Badan Hukum PT, sedangkan PT yang belum terbuka itu tidak menjual saham kepada masyarakat melalui pasar modal;
- Bahwa kalau PT itu melakukan perbuatan melawan hukum bisa Direktornya ikut bertanggung jawab tetapi ini harus dinyatakan dengan putusan Hakim. Tidak bisa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, mengatakan anda bertanggung jawab Direktur tidak bisa juga Komisaris, tapi harus ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk menyatakan dia itu bertanggung jawab ;
- Bahwa kalau dengan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Yusuf Setiawan, disitu disebutkan Yusuf Setiawan selaku Direktur PT dst dst bersama-sama dengan yang lainnya ini sebenarnya tuduhannya itu harus kepada PT yang dipersangkakan melakukan perbuatan melawan hukum di dalam hal nanti terbukti PT itu melakukan perbuatan melawan hukum bisa diminta pertanggung jawaban dari Direksinya, tetapi putusan apakah dia bersalah atau tidak ini harus dengan putusan hakim, kalau sudah ada putusan Pengadilan yang mengatakan PT itu melakukan perbuatan melawan hukum, kalau PT itu tidak cukup untuk membayar ada kerugian orang lain pihak ketiga, maka Direksinya bisa ditarik karena Undang-Undang PT mengatakan Direksi dapat bertanggung jawab pribadi kalau PT melakukan perbuatan melawan hukum, nah PT melakukan perbuatan melawan hukum itu apakah dia dapat ditarik itu harus dengan suatu putusan hakim, harus ada pembuktian yang berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Bahwa jika PT tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tapi kalau tidak, misalnya dalam kasus antara Rizaldi lawan PT Sepatu Bata, dimana PT Sepatu Bata mengadakan kontrak dengan pihak Agennya, lalu diputuskan kontraknya kemudian Agen tersebut mengajukan gugatan ke persoonnya digugat juga, Mahkamah Agung mengatakan salah alamat gugatan itu yang seharusnya kepada PT Sepatu Bata bukan kepada persoon Direksinya ini di dalam hubungan antara PT dengan Direktornya tapi kalau itu ada putusan Pengadilan yang menyatakan ada hubungan antara PT dengan Direksi dan PT melakukan perbuatan melawan hukum terbukti bisa ditarik Direksinya ;
 - Bahwa dalam putusan Perdata juga bisa misalnya dalam pidana itu pencemaran lingkungan, tapi memutuskan keagenan, seperti kasusnya PT Sepatu Bata itu perdata, kasusnya PT. Cikembang yang memesan barang itu perdata, tapi yang seperti kasus putusan Pengadilan tentang New Month itu perkara pidana pencemaran, tapi putusan Pengadilan tidak terbukti mencemarkan itu pidana Direktornya yang dihadapkan ke Pengadilan ;
 - Bahwa jika seorang Direktur PT dan terhadap PT sudah ada putusan Pengadilan yang memutuskan bersalah, Direktornya juga terkait dengan itu, maka ia bisa saja ditarik dalam pertanggung jawaban kalau sudah ada putusan Pengadilan dimana harus ada putusan terhadap PT bersama-sama dengan Direktornya itu, sebab harus dibuktikan Direktur itu ada kaitannya dengan PT tersebut, jadi tidak bisa PT nya saja diadili, karena PT nya diadili harus dihadiri oleh Direktornya yang mewakilinya, jadi harus ada pembuktian terkait PT dengan Direktornya harus ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa ada putusan Pengadilan seseorang belum dapat dikatakan bersalah, jadi hukum menyatakan seseorang dikatakan bersalah apabila sudah ada putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, artinya dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung memberikan putusannya ;

- Bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang PT tidak ada sanksi pidananya karena Undang-Undang PT tidak memuat sanksi pidana, AD/ART kalau dilanggar tidak ada sanksi pidana, jadi walaupun dilanggar tidak memuat sanksi pidana hanya sanksi kalau diputus Pengadilan hanya sanksi perdata artinya tanggung jawab pribadi terhadap PT atas kerugian itu, jadi tidak ada sanksi pidana dalam pelanggaran Undang-Undang PT maupun pelanggaran AD/ART tidak ada sanksi pidananya ;
- Bahwa Direksi harus meminta persetujuan Dewan Komisaris atau harus meminta persetujuan RUPS untuk mengambil suatu tindakan lalu saya mengambil tindakan sendiri, artinya saya melanggar AD/ART itu bukan tindak pidana itu pertanggung jawaban perdata, artinya pertanggung jawaban yang tadinya terbatas sekarang menjadi pertanggung jawaban pribadi karena saya melanggar AD atau melanggar UU PT ;
- Bahwa PT itu harus meminta persetujuan Dewan Komisaris, akan tetapi dia tidak meminta persetujuan Dewan Komisaris, tidak bisa dia dikenakan tindak pidana tetapi tanggung jawab yang tadinya terbatas menjadi tanggung jawab pribadi ;
- Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini perbuatan melawan hukum jadi sebenarnya perbuatan melawan hukum itu tidak dikaitkan dengan Pasal 1365 tapi dikaitkan dengan pelanggaran Undang-Undang PT pasal berapa jadi misalnya di dalam Undang-Undang PT mengatakan kalau menjaminkan lebih sebagian besar harta PT harus meminta persetujuan RUPS, yang bersangkutan tidak meminta persetujuan RUPS, dia jaminkan saja, artinya itu pertanggung jawaban pribadi, tidak bertanggung jawab terbatas, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 1365 perbuatan melawan hukum itu, karena pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 itu merugikan kepentingan orang lain bisa harus membayar ganti kerugian itu ;

- Bahwa pewaris orang tua memberikan harta ini kepada seorang anak saya besar sekali, itu melanggar hak waris orang lain, karena tidak boleh memberikan hibah merugikan pewaris lain, jadi misalnya pewaris tidak boleh memberikan lebih 1/3 harta pewaris itu, karena pewaris lain mempunyai hak juga hingga merugikan pewaris lain ;
- Bahwa menurut saya masih ada kaitannya dengan pasal-pasal lain di Undang-Undang lain, tentang ahli waris kalau ahli waris tunduk pada hukum perdata barat dia bisa menolak untuk menjadi ahli waris, artinya saya tidak menjadi ahli waris, jadi ahli waris menolak hutang yang dibuat oleh almarhum Bapak saya bisa dia menolak itu tetapi kalau dia itu seorang muslim Agama Islam itu selalu ahli dalam disertasi atau tesis, pernah mengatakan pidato penguburan kita itu bagaimana sang muslim itu kan ada bahasa terima kasih Bapak Ibu telah melakukan berduka cita, kalau ada utang almarhum datanglah kepada saya selaku anaknya masih bisa saya selesaikan itukan kepercayaan, jadi kalau masih ada utang almarhum di dunia walaupun dia mati syahid tidak langsung ke surga karena di dalam muslim kan berpidato demikian, saya perhatikan waktu mantan presiden Soeharto meninggal dunia tidak ada ahli warisnya yang mengatakan kalau Bapak punya utang datanglah kepada saya, yang penting utang itu yang diakui yang memang ada utang, tetapi kalau perkara ini kalau saya boleh mengatakan perkara yang dipersalahkan kepada yang dipersangkakan kepada tersangka/terdakwa tetapi terdakwanya sebelum sidang mengambil keputusan sudah meninggal dunia, jadi inilah yang saya katakan dari sudut pidana kalau terdakwa meninggal dunia gugur tuntutan ;
- Bahwa ada satu putusan Mahkamah Agung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan satu keterangan dari seorang saksi yang belum didengar di depan sidang Pengadilan tidak menjadikan bukti, disini ada putusan Mahkamah Agung atas nama Johan Alias Amani Patar Nadek Cs lawan Anju Simalango cs No. 3901 K/PDT/1985 diputus Tahun 1988 bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, tidak dapat disamakan dengan kesaksian, jadi kalau tadi ada satu Instansi yang menyatakan ada kerugian negara sekian itu baru pernyataan baru dibawa misalnya oleh Jaksa Penuntut Umum atau Penggugat, tapi hal ini harus didengar di depan persidangan Pengadilan, sebab keterangan itu belum menjadi bukti kalau belum dibawa ke persidangan ;

- Bahwa yang berwenang untuk menghitung tentang kerugian negara ada dua yaitu BPK itu mengenai keuangan negara yang kedua itu BPKP, saya waktu menjadi Wakil Sekretaris Kabinet dan ketika menjadi Dirjen Kumdam selalu diperiksa keuangan oleh BPKP, jadi BPKP bolehlah berwenang BPKP mengatakan ada kerugian atau tidak, tetapi benar atau tidak itu harus dibawa kepada putusan Pengadilan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPKP dan BPK itu berbeda kekuatannya, yang satu BPK hanya tentang keuangan negara, BPKP lebih rendah lagi, BPK Lembaga Negara sedangkan BPKP Instansi dibawah Departemen Keuangan ;
- Bahwa hasil audit BPKP dengan BPK kalau dibawa ke sidang Pengadilan dan diputus oleh Pengadilan tidak ada bedanya hasil auditnya itu ;
- Bahwa hasil audit itu dari BPK itu mempunyai kekuatan pembuktian yang autentik sedangkan BPKP harus dibuktikan, hal itu tidak benar, karena hasil BPK itu juga harus dibuktikan di depan Pengadilan, begitu juga BPKP harus dibuktikan di depan Pengadilan, karena menurut pengalaman saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan BPK dan BPKP itu harus dipormalisasikan lagi kepada obyek yang diperiksa dan nyatanya bisa berubah hasilnya, setelah mendengar keterangan instansi yang diperiksa, kalau keterangan saksi itu BPK atau BPKP belum diperiksa di Pengadilan artinya belum diberikan kesempatan kepada tersangka untuk menanyakan apa-apa atas hasil pemeriksaan BPK atau BPKP itu belum menjadi bukti, jadi kekuatan hasil audit BPK dan BPKP itu sama, baik dalam hal perkara perdata maupun pidana artinya harus dibuktikan di depan Pengadilan, bukan hanya keterangan dari Pejabat BPK atau Pejabat BPKP karena Terdakwa harus diberi kesempatan untuk menanyakan hasil pemeriksaan itu bisa-bisa hasil pemeriksaan itu keliru dan Tersangka harus diberi kebebasan untuk bertanya tentang hasil tersebut sebab hasil tersebut bisa salah juga pengertiannya ;

- Bahwa apabila kerugian negara itu didukung oleh audit BPK yang ditunjuk kemudian saksi ahli dari BPK ini belum didengar keterangannya di persidangan pidana karena Terdakwanya keburu meninggal dunia, kemudian hasil perhitungan itu dibawa ke persidangan sebagai bukti dalam perkara perdata, belum bisa dijadikan bukti, karena hasil pemeriksaan/audit BPK itu belum didengar ketika persidangan pidana karena keterangannya belum diuji di depan persidangan Pengadilan, ini menurut Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan pembuktian, jadi surat bukti laporan BPK atau BPKP tadi atau siapa saja yang merupakan penjelasan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai pembuktian apa-apa, tidak dapat disamakan dengan kesaksian, sebagaimana putusan MA No. 3901 K/PDT/1985 ;
- Bahwa kalau dalam perkara ini Tersangka belum pernah mendengar, belum pernah menanyakan, bagaimana kerugian itu yang ditujukan kepadanya dan yang bersangkutan meninggal dunia sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya belum selesai, dan dinyatakan gugur, kerugian itu tidak bisa dijadikan bukti dan tidak bisa diwariskan ;

- Bahwa yang membedakan tindakan seseorang sebagai Direktur dan dia sebagai pribadi pertama kalau di dalam kontrak itu ada untuk dan atas nama PT, nah itu menjadi tanggung jawab Badan Hukum, ada juga yang mengatakan Erman Rajagukguk Direktur Utama, ini saya tidak bertindak sebagai pribadi, saya bertindak atas nama Badan Hukum karena ada jabatan saya Direktur, atau PT itu bisa mendelegasikan penanda tanganannya kepada Direktur lain atau Kepala Cabang, ini berarti PT sebagai Badan Hukum bukan seorang pribadi ini indikator ;
- Bahwa Direktur PT yang bertindak atas nama PT tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi karena PT ini Badan Hukum, Badan Hukum itu tanggung jawab Direktur karena jabatannya, bukan karena perbuatan Badan Hukum itu sendiri kecuali sudah terbukti di dalam perkara itu Badan Hukum itu melakukan perbuatan melawan hukum, bisa jadi pribadi ;
- Bahwa tuntutan ganti kerugian itu ditujukan ke almarhum Yusuf Setiawan yang belum ada putusan Pengadilan tidak dapat dipindahkan pertanggung jawabannya kepada ahli warisnya ;
- Bahwa ciri-ciri indikator orang itu bertindak atas nama Badan Hukum, pertama ada kalimat untuk dan atas nama PT, Direktur atas nama PT itu PT atau Badan Hukum, atau PT X yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya misalnya : Erman Rajagukguk ini PT atau PT itu sendiri memberikan kuasanya kepada Kepala Cabang inipun Badan Hukum yang bertindak bukan pribadi, tanpa memakai surat kantor kop surat PT bertindak secara pribadi tidak boleh memakai kertas kop surat kalau bukan PT ;
- bahwa ahli waris tidak bisa digugat untuk membayar satu kerugian yang memang diakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang belum terbukti ;

- bahwa di dalam peraturan pengadaan barang dan jasa tidak ada sanksi pidana, tetapi kesalahannya nanti kalau ada suap, itu harus dibuktikan ada apa tidak, tapi kalau hanya mengenai harga ini tidak bisa, karena begini di dalam ilmu ekonomi itu termasuk harga pokok ditambah yang disebut biaya lain, ini filsafat hukum ekonomi begini contohnya disebuah perkebunan apel harga 2 \$ perkilo tapi di Toko buah harga apel itu menjadi 3 \$ perkilo ini tidak dapat dikatakan dapat untung besar, tidak bisa karena ada biaya transaksi, resiko buah itu busuk, ada sengketa di Pengadilan jadi harga 3\$ tidak berarti untung 1\$;
- Bahwa pressing court corporate Direksi bertindak menyalahi AD/ART misalnya dia harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, kata anggaran dasar dia harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tetapi dia tidak mendapat persetujuan, PT mengatakan itu tanggung jawab kamu pribadi bukan tanggung jawab PT, misalkan untuk melakukan merger harus berdasarkan RUPS $\frac{3}{4}$ pemegang saham tetapi tidak dilakukan RUPS, dia merger sendiri, nah ini menjadi tanggung jawab pribadi, tapi tidak ada sanksi pidana dalam pelanggaran UU PT dan AD/ART yang ada hanya sanksi perdata;
- Bahwa Pressing Court Corporate itu artinya menyalahi AD atau UU PT jadi tidak menyalahi UU lainnya ;
- Bahwa yang bertanggung jawab kalau dalam sebuah PT ada suap itu tergantung kalau PT nya yang melakukan suap, maka PT yang bertanggung jawab bukan pribadi ;
- Bahwa dapat dibedakan kalau PT itu sendiri yang melakukan suap bisa dilihat di dalam pembukuan PT pengeluaran sekian, maka PT yang bertanggung jawab ;
- Bahwa buku Subekti dinyatakan apabila seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka seketika itu juga kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, pendapat Prof Subekti beliau lupa kepada satu azas hukum perdata itu, bahwa seseorang bisa menolak sebagai ahli waris pasal 1001 KUHPerdara, pasal ini tidak bisa lepas dengan pasal lain tapi harus kita sambungkan dengan pasal lainnya, jadi secara hukum perdata barat bisa menolak sebagai ahli waris ;

- Bahwa pertanggung jawaban suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi itu bisa dipertanggung jawabkan kepada perusahaan tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga tanggung jawab kepada pribadi, kalau ada perbuatan melawan hukum yang dibuktikan di depan sidang Pengadilan;
- Bahwa saksi yang membuat pernyataan itu harus didengar di depan persidangan dalam kasus tersebut, tidak bisa kasus lain dipindahkan ke perkara ini ;
- Bahwa surat pernyataan bisa dijadikan bukti apabila yang membuatnya didengar sebagai saksi di persidangan, tapi apabila terdakwa sudah meninggal dunia dan belum diperiksa itu tidak bisa dijadikan bukti ;
- Bahwa surat pernyataan belum dapat dijadikan alat bukti kalau Tergugat sudah meninggal dunia dan tersangkanya belum diberi kesempatan bertanya kepada yang membuat pernyataan itu ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap dua bidang tanah yang diserahkan terlebih dahulu oleh Pihak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat berupa dua bidang tanah yang terletak di Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri muka, kecamatan Beji, kota Depok dengan sertifikat Hak milik Nomor 713/Desa Kemiri muka seluas 3.625 M2 dan sertifikat hak milik Nomor 06557/Kel Kemiri muka seluas 600 M2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Juni 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menerangkan tidak ada lagi yang akan disampaikan, untuk itu mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM KONVENSI.

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan Tuntutan Provisi, yang pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga, serta menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua permintaan tersebut Majelis berpendapat bahwa hal tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan pokok perkaranya baru kemudian permintaan tersebut dapat atau tidak dikabulkan, dengan perkataan lain permintaan provisi tersebut telah memasuki pokok perkara oleh karenanya tuntutan Provisi tersebut harus ditolak ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal yaitu :

1. Tentang Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*) ;
2. Tentang Gugatan Kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) ;

Ad. 1. Tentang Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada mereka salah alamat, hal ini sehubungan dengan telah meninggalnya Alm Yusuf Setiawan yang juga adalah suami dan orang tua dari Para Tergugat pada saat berlangsungnya persidangan dalam perkara Tindak pidana Korupsi dengan Register Perkara Nomor 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Alm Yusuf Setiawan bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur PT SETIA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBILINDO bukan sebagai pribadi, bahwa dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan yang memiliki Badan Hukum maka Perseroan tersebut juga merupakan Subyek Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Almarhum bukan sebagai pribadi melainkan mewakili perseroan, maka Para Tergugat sebagai ahli warisnya tidak dapat menggantikan kedudukannya selaku Direktur perseroan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana Korupsi Nomor 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST apakah kedudukan alm Yusuf Setiawan sebagai pribadi atau mewakili perseroan hal tersebut harus dilakukan melalui proses pembuktian dalam pokok perkara sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Ad. 2. Tentang Gugatan Kabur/tidak jelas (*Obscur libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak cermatkabur dan tidak jelas karena Alm Yusuf setiawan dalam kedudukannya sebagai direktur Perseroan Terbatas tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Tergugat selaku ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Nomor 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009 maka dengan sendirinya hak menuntut hukuman Penuntut Umum pada KPK terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Alm Yusuf setiawan telah GUGUR ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang hal ini Majelis berpendapat apakah dengan adanya penetapan dalam perkara tindak pidana Korupsi Nomor 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST dengan sendirinya penuntutan dalam perkara perdata dengan sendirinya juga GUGUR kedudukan alm Yusuf Setiawan sebagai pribadi atau mewakili perseroan hal tersebut harus dilakukan melalui proses pembuktian dalam pokok perkara sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan Alm Yusuf Setiawan yang didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Dak-06/24/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibawah register No. 06/Pid.B/2009/PN.JKT.PST telah meninggal dunia pada saat proses persidangan sedang berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 06/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009 yang berlandaskan pasal 77 KUHP dinyatakan Penuntutan perkara atas nama Alm Yusuf Setiawan dinyatakan GUGUR dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat berlandaskan pada pasal 34 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penggugat selaku Jaksa Pengacara Negara mengajukan Gugatan perdata atas kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan dari Almarhum Yusuf Setiawan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 44.595.065.247,- (empat puluh empat milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Yusuf Setiawan telah meninggal dunia gugatan ditujukan kepada ahli warisnya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV selaku isteri dan anak-anak dari Alm Yusuf Setiawan ;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa alm dalam melakukan perbuatannya didakwa untuk dan atas nama perseroan yaitu PT SETIA JAYA MOBILINDO, oleh karena PT SETIA JAYA MOBILINDO adalah suatu perseroan yang berbadan hukum maka sebagai badan hukum juga berkedudukan sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa sebagai subyek maka badan hukum (PT SETIA JAYA MOBILINDO) dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dengan meninggalnya Alm Yusuf Setiawan maka segala perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama PT SETIA JAYA MOBILINDO tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Para Tergugat selaku ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum yang harus dibuktikan adalah :

1. Siapakah subyek hukum dalam perkara tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi register Nomor 06/Pid.B/TPK/PN.JKT.PST ? -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Alm Yusuf Setiawan selaku Direktur Perseroan PT SETIA JAYA MOBILINDO atau Perseroan PT SETIAJAYA MOBILINDO sebagai Badan Hukum yang menjadi subyek hukum sebagai Terdakwa ?

2. Apakah dengan adanya penetapan Nomor : 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009 dengan sendirinya hak menuntut Keperdataannya juga GUGUR ?

3. Apakah dengan adanya perbuatan Alm YUSUF SETIAWAN tersebut secara nyata telah ada kerugian Negara ?

4. Apakah para Tergugat selaku Ahli waris dari Alm Yusuf Setiawan dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata yang dilakukan oleh Alm Yusuf Setiawan ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-33 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula diperlihatkan aslinya dimuka persidangan oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama: Drs Wahyu Kurnia MBA, Drs H. Ijuddin Budhyana MSi, Rudi Margono SH.,MHum dan ahli Nasrul Wathon dalam memberikan keterangan telah disumpah dipersidangan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga dengan demikian hal tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-23 ;

Menimbang, bahwa Bukti PT-1a, PT-1b, PT-1c, PT-2, PT-3a, PT-3b, PT-4, PT-5 telah diberi meterai dan telah diperlihatkan serta dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan bukti PT-6 sampai dengan PT-23 telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat diperlihatkan aslinya maka bukti tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Tergugat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai Ahli yaitu Prof.DR. Rudi Satrio Mukantarjo, SH.,MH dan Prof Erman Radjagukguk,SH., MH.,LLM yang telah disumpah terlebih dahulu dipersidangan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga dengan demikian hal tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum yang pertama adalah siapa Subyek Hukum yang dijadikan terdakwa dalam perkara tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi register Nomor 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST? ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “ dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya “ ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu : saksi 1. Drs Wahyu Kurnia MBA, 2. Drs H. Ijuddin Budhyana MSi, 3. Rudi Margono. SH., M.Hum serta 4. Ahli Nasrul Wathon, Ak CFE,BKP dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa :

- P-1 surat penyerahan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perihal penyerahan salinan berkas perkara atas nama terdakwa Yusuf Setiawan ;
- P-2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi tentang hak penuntutan oleh Penuntut Umum Gugur ;
- P-3 surat keterangan dari Dinas kesehatan DKI Jakarta tentang sertifikat medis Penyebab kematian Terdakwa Yusuf Setiawan ;
- P-4 berkas perkara No : BP/08/23/I/2009 dan lampirannya perihal berkas perkara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik KPK ;

- P-5 Surat dakwaan Nomor : Dak-06/24/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 atas nama terdakwa Alm Yusuf Setiawan ;

Diketemukan fakta bahwa dalam perkara tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan register perkara Nomor : 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST yang menjadi subyek hukumnya adalah Terdakwa Alm. Yusuf Setiawan ;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 1 ayat 3 adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1. Drs Wahyu Kurnia MBA, 2. Drs H. Ijuddin Budhyana MSi, 3.Rudi Margono, SH. M.Hum dihubungkan dengan bukti P-1, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat bahwa Alm Yusuf Setiawan telah didakwa melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan saksi 1. Drs Wahyu Kurnia MBA, dan saksi 2. Drs H. Ijuddin Budhyana MSi, serta Drs H.Dany Setiawan MSi yang didakwa secara terpisah splittings ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu ahli Prof.DR.Rudi Satrio Mukantardjo, SH.,MH menyatakan bahwa dalam doktrin ilmu hukum pemisahan perkara terhadap Para Terdakwa yang melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama tidak dimungkinkan, hal ini dikarenakan akan mengikat atau mengurangi kebebasan Hakim dalam menangani perkara tersebut, namun demikian dalam praktek hal tersebut dapat saja terjadi ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan ahli tersebut walaupun dalam doktrin/ilmu hukum tidak mengenal pemisahan (splittings) suatu perkara namun demikian dalam praktek hal tersebut dapat saja terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa surat Dakwaan Nomor : 06/24/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 Alm Yusuf Setiawan telah didakwa melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan 1. Drs Wahyu Kurnia MBA, 2. Drs H. Ijuddin Budhyana MSi, dan Drs H.Dany Setiawan MSi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar :

- Primer pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;
- Subsider Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama saksi 1. Drs Wahyu Kurnia MBA, 2. Drs H. Ijuddin Budhyana MSi, dan Drs H.Dany Setiawan MSi yang didakwa secara terpisah splitsing dengan perkara Alm Yusuf Setiawan telah didakwa pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi register Nomor 05/Pid.B/TPK/2009 PNJKT.PST telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Alm Yusuf Setiawan dan terhadap perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara nomor 05/Pid.B/TPK/2009 PN JKT.PST, saksi 1 Drs Wahyu Kurnia MBA, 2. Drs H. Ijuddin Budhyana MSi, dan Drs H.Dany Setiawan MSi telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Alm Yusuf Setiawan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH Pidana orang yang melakukan atau turut melakukan atau menyuruh melakukan adalah sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medeplegen*) dalam arti kata bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagai orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*) dan kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelaslah bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : 06/Pid.B/TPK/2009.PN JKT.PST adalah Alm Yusuf Setiawan sebagai orang dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa sebagai turut melakukan bersama-sama dengan saksi 1. Drs Wahyu Kurnia MBA, 2. Drs H. Ijuddin Budhyana MSi, dan Drs H.Dany Setiawan MSi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1. Drs Wahyu Kurnia MBA, 2. Drs H. Ijuddin Budhyana MSi, 3. Rudi Margono dan ahli Nasrul Wathon dihubungkan dengan bukti P1. Sampai dengan P.10 diketahui bahwa Alm Yusuf Setiawan telah diajukan kemuka Persidangan Pengadilan Tindak Pidana korupsi dengan Register Nomor : 06/Pid.B/TPK/2009.PN.JKT.PST dalam penuntutan telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, sehingga dengan sendirinya Demi Hukum berdasarkan pasal 77 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan penuntutan atas diri Terdakwa Alm Yusuf Setiawan GUGUR ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Alm Yusuf Setiawan maka Jaksa Pengacara Negara (in Casu Penggugat) berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah mengajukan Gugatan terhadap ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dasar Gugatan Penggugat berlandaskan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “ Dalam hal Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya “ ;

Menimbang, bahwa dasar Gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat karena bertentangan dengan Pasal 77 KUHP yang berbunyi “ Kewenangan menuntut pidana hapus, jika Terdakwa meninggal dunia “ ;

Menimbang, terhadap perbedaan pandangan tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah menghadirkan saksi ahli Prof.DR.Rudi Satio Mukantardjo,SH.,MH yang berpendapat dalam hukum pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganal azas hukum ***lex specialis derogate legi generali*** artinya azas hukum yang menyatakan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan atau Undang-Undang yang umum ;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Undang-Undang yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi adalah bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa saksi ahli Prof. DR. Rudi Satrio Mukantardjo,SH.,MH., mengatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi akan bersifat umum apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2009 Nomor : 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST yang menyatakan gugur hak menuntut hukuman Penuntut Umum pada KPK terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Yusuf Setiawan dalam perkara pidana Nomor : 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, dihubungkan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi tidak dengan sendirinya hak menuntut keperdataannya Gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum ***lex specialis derogate legi generali*** artinya azas hukum yang menyatakan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan atau Undang-Undang yang umum tersebut, maka Majelis berpendapat penerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi yang dijadikan dasar Penggugat untuk melakukan gugatan a quo cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Alm Yusuf Setiawan adalah perbuatan atas nama PT SETIAJAYA MOBILINDO bukan kapasitasnya sebagai pribadi, sehingga pertanggung jawabannya tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat selaku ahli warisnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan saksi yang merupakan ahli yaitu Prof.DR. ERMAN RAJAGUGUK, SH., dalam pendapatnya di persidangan menyatakan bahwa perbuatan atas nama perseroan tidak dapat diminta pertanggung jawaban kepada ahli waris Direksi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis akan menelaahnya dari sudut Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya yang mengatur tentang tanggung jawab seorang Direksi menggunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang Direksi yaitu :

- Pasal 1 butir 5 menyatakan “ Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ;
- Pasal 92 ayat (1) menyatakan “ bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan “ ;

Menimbang, bahwa apabila ditelaah menurut Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 1 butir (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dapat diketahui bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi adalah mengurus Perseroan (*beheer van daden*), antara lain Pengurusan sehari-hari Perseroan Kata “ pengurusan sehari-hari Perseroan “ ini sejalan dengan pandangan para ahli di bidang hukum bisnis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*beheer van daden*” adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata ;

- Pasal 92 ayat (2) menyatakan “ Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan “ .

Dalam pasal ini telah mengatur bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas UU dan/atau Anggaran Dasar. yang antara lain didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keahlian peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis ;

Pasal 97 ayat (3) menyatakan “ Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) ;

Pasal 97 ayat (2) menyatakan “ Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab “

Pasal 97 ayat (3) menyatakan “setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;

Pasal 101 ayat (2) menyatakan “ Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi persero bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila kita telaah ketentuan Pasal 1 angka 5 dihubungkan dengan Pasal 92, Pasal 97 Direksi sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perseroan dengan itikad baik dan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya maka Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ;

Menimbang, bahwa selama Direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka anggota Direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari Perseroan Terbatas, artinya apabila Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada padanya dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar maka akan menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan selaku Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila Direksi tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada padanya maka akan menjadi beban dan tanggung jawab Direksi sebagai Pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi Anggota Direksi adalah berarti menduduki suatu jabatan, maka orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila kemudian tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan ;

Menimbang, bahwa Alm. Yusuf Setiawan telah didakwa melakukan tindak pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register Nomor : 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Alm. Yusuf Setiawan selaku Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO telah didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Direksi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, yaitu telah melakukan perbuatan mempengaruhi pejabat Provinsi Jawa Barat dengan memberikan sejumlah uang dengan maksud agar PT. SETIAJAYA MOBIINDO memperoleh pekerjaan proyek pengadaan alat berat di Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat, oleh karena Alm. Yusuf Setiawan dalam perkara tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 berupa Surat Dakwaan Nomor : Dak-06/24/II/2009 Register Perkara Nomor : 06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST bertindak atas nama PT. SETIAJAYA MOBILINDO yang bertentangan dengan kewajibannya melaksanakan setiap anggaran dasar perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (vide pasal 97 (2) maka Alm. Yusuf Setiawan harus bertanggung jawab penuh secara pribadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat bahwa PT .SETIAJAYA MOBILINDO selaku Persero yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan harusah ditolak ;

Menimbang, bahwa persoalan hukum selanjutnya adalah apakah dengan adanya perbuatan Alm. YUSUF SETIAWAN tersebut secara nyata telah ada kerugian Negara ? ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dasar Gugatan Penggugat telah ada kerugian Negara atas perbuatan yang didakwakan kepada Alm. Yusuf Setiawan dikarenakan Yusuf Setiawan belum pernah dinyatakan bersalah dalam suatu putusan Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat (1) menyatakan “ Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan” ;

Sedangkan ayat (2) menyatakan “ Putusan Bebas dalam perkara tindak pidana Korupsi tidak menghapuskan hak menuntut kerugian terhadap keuangan Negara “ ;

Menimbang, bahwa dari saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat yaitu Prof. DR.Rudi Satrio Mukantardjo,SH.,MH yang mengatakan “ Dengan adanya pemisahan penuntutan perkara terhadap Para Terdakwa yang didakwakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka hal tersebut akan mengikat kebebasan Hakim berikutnya ” artinya apabila dalam perkara sebelumnya seorang Terdakwa (A) telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan (B) yang berkasnya dipisah (splitsing) maka Terdakwa (B) dalam putusan tersebut dianggap telah pula terbukti ;

Menimbang, bahwa kemudian (B) dilakukan penuntutan maka (B) telah didakwa untuk yang kedua kalinya sehingga hal ini mengikat kebebasan hakim dalam memeriksa perkara (B) untuk menyatakan Terdakwa (B) bersalah dalam putusannya, karena apabila (B) dibebaskan tentunya akan bertentangan dengan putusan dalam perkara (A) hal yang demikian sangat sulit untuk dihindari sehingga dalam Doktrin / Ilmu Hukum tidak mengenal pemisahan penuntutan perkara, namun dalam kenyataan prakteknya hal tersebut dapat dibenarkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat ahli tersebut dalam praktek pemisahan perkara (splitsing) dapat dibenarkan, persoalan apakah terbukti atau tidak dakwaan yang didakwakan kepadanya hal tersebut bukan merupakan persoalan yang pokok, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 32 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2) yang menyatakan “ Putusan Bebas dalam perkara tindak pidana Korupsi tidak menghapuskan hak menuntut kerugian terhadap keuangan Negara “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara “ menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk, sedangkan yang dimaksud dengan akuntan yang ditunjuk dengan sendirinya adalah akuntan yang ditunjuk oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan secara nyata telah ada kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa bantahan Para Tergugat tersebut didukung dengan keterangan ahli Prof Erman Radjagukguk, SH.,MH.,LLM yang menyatakan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, tidak dapat disamakan dengan kesaksian, sehingga apabila ada Instansi yang menyatakan ada kerugian Negara baru merupakan pernyataan, dan akan mempunyai nilai pembuktian apabila telah dibawa dan didengar dalam suatu persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan keterangan ahli tersebut, bahwa bukti surat pernyataan dapat disamakan dengan kesaksian apabila telah dibawa dan didengar dalam suatu persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

- P-6 Laporan dari Tim Penghitungan kerugian Keuangan Negara BPKP yang ditanda tangani oleh NASRUL WATHON, Ak.CFE,BKP, DWI PRAHORO IRIANTO,SE, HERDA HELMIJAYA,SE CFE DAN SAEFUL ALAM SE.Ak, ;
- P-7 surat dari BPKP Nomor : SR-88/D6/1/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Laporan Hasil Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truck Sampah, Stoomwalls, Ambulance untuk Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 ;

- P-8 surat dari BPKP Nomor : SR-89/D6/1/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truck Sampah, Stoomwalls, Ambulance untuk Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi ahli yaitu NASRUL WATHON, Ak.CFE, BPKP dimuka persidangan dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli NASRUL WATHON, Ak.CFE, BPKP di persidangan menyatakan bahwa ia sebagai ahli telah diminta oleh penyidik KPK untuk membantu dalam menghitung ada atau tidak kerugian Negara dalam perkara Danny Setiawan Dkk ;

Menimbang, bahwa atas permintaan penyidik KPK, saksi ahli telah membuat rincian penghitungan kerugian Negara/Daerah atas pengadaan kendaraan mobil Pemadam Kebakaran, Truck Sampah, Stoom Walls, Ambulance untuk Kabupaten/Kota se Provenisi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa saksi ahli NASRUL WATHON, Ak.CFE, BPKP dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saksi ahli telah diminta untuk memberikan keterangan serta diminta menghitung kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Danny Setiawan Dkk ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukti rincian penghitungan kerugian Negara/ Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-7, P-8 adalah rincian serta laporan hasil audit yang dilakukan oleh saksi beserta teamnya dalam menghitung kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Danny Setiawan Dkk. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-6, P-7, P-8 yang berupa surat pernyataan tentang penghitungan kerugian keuangan Negara didukung dengan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan oleh saksi ahli NASRUL WATHON, Ak.CFE,BKP yang juga sebagai pihak yang membuat pernyataan tersebut, maka Majelis berpendapat bukti P-6, P-7 dan P-8 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah tentang adanya kerugian Negara yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang menjadi subyek hukum sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum (bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) adalah Alm Yusuf Setiawan dan dengan meninggalnya Alm Yusuf Setiawan maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat selaku Ahli waris dari Alm Yusuf Setiawan dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata yang dilakukan oleh Alm Yusuf Setiawan ? ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan penggugat atas diri Para Tergugat selaku Ahli Waris Alm Yusuf Setiawan yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Alm Yusuf Setiawan, karena yang lebih tepat bertanggung jawab adalah Pengurus Persero PT SETIAJAYA MOBILINDO, namun Para Tergugat tidak membantah bahwa mereka sebagai Ahli Waris dari Alm Yusuf Setiawan ;

Menimbang, bahwa Alm Yusuf Setiawan dalam jawabannya atas pertanyaan Penyidik pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik KPK sebagaimana bukti P-4 telah memberikan pengakuan bahwa Para Tergugat yaitu JULI TUKIMAN adalah sebagai isteri dan ABED NEGO, YACOB SETIAWAN dan LIDIA MARGARETA SETIAWAN masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PT-3a dan PT-3b berupa pernyataan waris dan keterangan waris yang dibuat oleh Notaris LIDIAWATI EVI SETIONO, SH.,MKn atas nama Yusuf Setiawan selaku pewaris dan JULI TUKIMANN, ABED NEG0, YACOB SETIAWAN, dan LIDIA MARGARETA SETIAWAN sebagai Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Alm YUSUF SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum kedua menuntut agar Para Tergugat yaitu JULI TUKIMAN, ABED NEG0, YACOB SETIAWAN, dan LIDIA MARGARETA SETIAWAN sebagai Ahli Waris dari Alm YUSUF SETIAWAN dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa terhadap hal ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawabannya serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan dalam ruang lingkup hukum pidana tidak dapat diwariskan kepada Ahli Warisnya atau orang lain apalagi Alm. YUSUF SETIAWAN belum pernah dinyatakan oleh Hakim dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat bahwa pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat diwariskan kepada Ahli Warisnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat yaitu JULI TUKIMAN, ABED NEG0, YACOB SETIAWAN, dan LIDIA MARGARETA SETIAWAN sebagai Ahli Waris dari Alm. YUSUF SETIAWAN dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dikabulkan dan karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, namun demikian dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan Penggugat selaku Jaksa Pengacara Negara adalah Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat spesialis maka Para Tergugat sebagai Ahli Warisnya bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan yang didakwakan kepada Alm Yusuf Setiawan;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan " Putusan bebas dalam perkara tindak pidana Korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara " ;

Menimbang, bahwa menilik akan bunyi Pasal tersebut Majelis berpendapat pernyataan terbukti atau tidaknya seorang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi bukanlah suatu hal yang mutlak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap keuangan Negara dan oleh karenanya tuntutan ganti kerugian kepada Para Tergugat selaku Ahli Waris Alm. Yusuf Setiawan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa persoalan berikutnya adalah apakah dari perbuatan yang dilakukan oleh Alm. Yusuf Setiawan telah ada kerugian Negara yang telah dapat dihitung jumlahnya ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 yang diajukan oleh Penggugat berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor 05/Pid.B/TPK/ 2009/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2009 dalam pertimbangan hukumnya halaman 292 bahwa Pengadaan alat berat Tahun 2003 dan Tahun 2004 di Provinsi Jawa Barat metode penunjukan langsung maupun pemilihan langsung dimana rekanan yang melaksanakan pengadaan dimaksud adalah PT. Istana Sarana Raya, PT. Traktor Nusantara dan PT Setiajaya Mobilindo ;

Menimbang, bahwa atas penunjukan langsung maupun pemilihan langsung terhadap PT. Istana Sarana Raya, PT. Traktor Nusantara dan PT. Setiajaya Mobilindo tersebut Alm. Yusuf Setiawan dan Hengky Samuel Daud telah memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada Pejabat terkait pengambil keputusan yaitu Drs. H. DANNY SETIAWAN, Drs. WAHYU KURNIA MBA dan Drs. IJUDDIN BUDHYANA, Msi. ;

Menimbang, bahwa pengadaan yang demikian Majelis Hakim tersebut dalam pertimbangannya halaman 289 menyatakan penunjukan langsung atau pemilihan langsung terhadap PT. Istana Sarana Raya, PT. Traktor Nusantara dan PT. Setiajaya Mobilindo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c, d dan e Keppres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadaan dimaksud tidak dilakukan dengan *fair* maka menurut keterangan saksi ahli Nasrul Wathon, Ak,CFE,BKP keuntungan yang diperoleh oleh rekanan yang melaksanakan pengadaan tidak sah atau tidak ada, karena pelaksanaan transaksi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh rekanan tersebut tidak berhak untuk menerimanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan ahli Nasrul Wathon, Ak,CFE,BKP di persidangan di bawah sumpah ditemukan fakta bahwa berdasarkan Permintaan Penyidik telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara pengadaan alat berat di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 adalah sebesar Rp 72.057.593.032,00 (tujuh puluh dua milyar lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian menurut keterangan ahli telah dinikmati oleh rekanan-rekanan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama rekanan	Tahun 2003	Tahun 2004	Total
1	PT Setiajaya Mobilindo	18.859.647.67 3	18.237.557.349	37.097.205.02 2
2	PT Setia Utama Mobilindo	-	7.497.860.225	7.497.860.225
3	PT Traktor Nusantara	1.845.756.799	2.380.703.599	4.226.460.398
4	PT Istana Sarana Raya	13.974.763.63 7	2.816.760.000	16.791.523.63 7
5	PT Satal Nusantara		6.444.543.750	6.444.543.750
	Total	34.680.168.10 9	37.377.424.923	72.057.593.03 2

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs WAHYU KURNIA MBA dan Drs IJUDDIN BUDHYANA, Msi dan saksi ahli Nasrul Wathon, Ak,CFE,BKP bahwa pengadaan barang alat berat Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2004 ditemukan fakta dilakukan oleh kelima rekanan tersebut, namun dari kelima rekanan tersebut yaitu PT.Setiajaya Mobilindo dan PT. Setia Utama Mobilindo kepemilikannya adalah Alm. Yusuf Setiawan sedangkan PT Traktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara hanya benderanya saja yang dipergunakan oleh Yusuf Setiawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh Alm Yusuf Setiawan sebesar Rp. 37.097.205.022 + Rp. 7.497.860.225 + Rp. 4.226.460.398 sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 48.821.525.645. (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh Alm. Yusuf Setiawan tersebut ternyata telah diberikan langsung oleh Alm. Yusuf Setiawan dan Hengky Samuel Daud kepada Drs H. Danny Setiawan, melalui Susilo S Dwipantoro, kepada Drs. Wahyu Kurnia MBA,

melalui Didi Santoso, kepada Drs Ijuddin Budhyana.MSi, sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan oleh Alm Yusuf Setiawan kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa barat terkait pengadaan alat berat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 sebesar Rp. 5.510.000.000,- (lima milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara saksi Drs WAHYU KURNIA MBA dan Drs IJUDDIN BUDHYANA Msi dan Drs H. Danny Setiawan MSi register perkara Nomor : 05/Pid.B/TPK/2009.PN.JKT.PST telah rirampas uang sebanyak Rp. 16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dari bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi Rudi Margono, SH.,MH dan pengakuan Para Tergugat diketahui uang sebanyak Rp. 16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah uang yang dititipkan oleh Alm Yusuf Setiawan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk penggantian kerugian keuangan Negara serta uang Rp. 9.187.271.000 ,- (sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah uang- uang yang disita dari saksi Drs Wahyu Kurnia MBA dan Drs Ijudin Budhyana, Msi dan Drs H. Danny Setiawan MSi serta pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat lainnya yang terkait dengan pengadaan alat berat Tahun 2003 dan Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dari uang yang diserahkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Wahyu Kurnia, MBA dan Drs Ijudin Budhyana, Msi dan Drs H. Danny SETiawan MSi serta uang yang dirampas dalam perkara a quo yakni sejumlah Rp. 16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Alm. Yusuf Setiawan adalah uang yang telah dinikmati oleh Alm. Yusuf Setiawan sebesar Rp. 48.821.525.645,- (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi uang yang telah diserahkan kepada saksi Drs Wahyu Kurnia, MBA dan Drs Ijudin Budhyana, Msi dan Drs H. Danny SETiawan MSi serta uang yang telah dirampas dengan rincian Rp. 48.821.525.645,- dikurangi Rp. 16.187.271.000,- sama dengan Rp.32.634.254.645,- (tiga puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat kerugian keuangan Negara yang harus dikembalikan oleh Alm. Yusuf Setiawan melalui ahli warisnya yaitu Para Tergugat adalah sebesar Rp.32.634.254.645,- (tiga puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari dasar perhitungan tersebut maka kerugian Negara yang sudah dapat dihitung adalah sebesar Rp.32.634.254.645,- (tiga puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan Penggugat dalam perhitungannya pada surat Gugatan adalah Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan perhitungan yang ditemukan oleh Majelis Hakim jauh lebih besar dari yang digugat oleh Penggugat, namun demikian agar tidak terjadi putusan yang melebihi apa yang digugat Majelis berpendapat ganti rugi keuangan Negara yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat adalah sebesar apa yang digugat oleh Penggugat yaitu sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. Yusuf Setiawan oleh karenanya Para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang dijalani oleh saksi Drs Wahyu Kurnia, MBA dan Drs Ijudin Budhyana, Msi dan Drs H. Danny Setiawan Msi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat Register Perkara No : 05/Pid.B/TPK/2009 PN.JKT PST, ternyata Alm Yusuf Setiawan telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas dua bidang tanah terdiri dari 2 Sertifikat Hak Milik No 713 Desa Kemiri Muka seluas 3.625 M2 dan Sertifikat Hak Milik No 06557 Kelurahan Kemiri Muka seluas 600 M2 atas nama Yusuf Setiawan sebagai jaminan serta itikad baik Alm Yusuf Setiawan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penyerahan Sertifikat tersebut kepada Penyidik berdasarkan keterangan saksi Rudi Margono SH selaku Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa penyerahan Sertifikat tersebut tidak dilakukan tindakan penyitaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut untuk menjamin pembayaran kerugian keuangan Negara, Majelis Hakim melalui penetapannya Nomor : 02/Pdt.G/2010.PN.Dpk, tanggal 16 Juni 2010 memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat yang telah diserahkan Alm Yusuf Setiawan kepada Penyidik KPK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini telah diletakkan sita jaminan sebagaimana barita acara pelaksanaan sita jaminan tertanggal 18 Juni 2010 atas dua bidang tanah terdiri dari 2 Sertifikat Hak Milik No 713 Desa Kemiri Muka seluas 3.625 M2 dan Sertifikat Hak Milik No 06557 Kelurahan Kemiri Muka seluas 600 M2 atas nama Yusuf Setiawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia dalam pelaksanaannya, maka sudah sepatutnya penyitaan yang telah dilaksanakan tersebut di atas tetap dipertahankan serta dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi semula sebagai Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban tertanggal 24 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya mendalilkan bahwa Alm. Yusuf Setiawan pada tanggal 29 Januari 2009 telah menitipkan uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk keperluan PT. SETIAJAYA MOBILINDO terhadap kemungkinan adanya potensi kerugian negara dari pengadaan alat-alat berat oleh Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2004 untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai Ahli Waris Alm. Yusuf Setiawan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang dititipkan kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 16 Juni 2009 ternyata adalah uang dari hasil tindak pidana Korupsi dan karenanya dalam putusan Hakim a quo telah dirampas untuk negara, sedangkan terhadap 2 (dua) buah Sertifikat yang diserahkan kepada Penyidik KPK tersebut, oleh karena dalam Konvensi telah disita dan dinyatakan sah dan berharga sebagai jaminan pelaksanaan putusan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak beralasan dan haruslah ditolak seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya NIHIL ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 2.421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI.

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.421.000,-
(dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari JUMAT tanggal, 25 JUNI
2010 oleh kami, H. DWIARSO BUDI SANTIARTO,SH.,MHum sebagai
Hakim Ketua, SYAHRI ADAMY,SH.,MH dan DARYANTO, SH, masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30
JUNI 2010 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
masing - masing Hakim Anggota serta dibantu oleh MUHAMAD
IKHSAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para
Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYAHRI ADAMY,SH.,MH
SANTIARTO,SH.,MHum

H. DWIARSO BUDI

2. DARYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD IKHSAN, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Panggilan	Rp.	380.000,-
5. Pelaksanaan PS	Rp.	500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pelaksanaan CB Rp. 1.500.000,-

Jumlah Rp. 2.421.000,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)